



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG (Perseroda),
beralamat Kantor Pusat Jl. Dewi Sartika Puro Karangmalang, Sragen,
yang diwakili oleh Direksi yaitu **H. RAJI, S.E.,M.M**, selaku Direktur Utama
PT. BPR BKK KARANGMALANG, dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada FATHUR SIDDIQ, S.H., dan HASBULLAH, S.H., advokat
beralamat atau berkantor di Jalan Lawu No.122, Tegalasri, Kel.Bejen,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 18/BPR.BKK/XI/2022, tanggal 1 November 2022
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada
tanggal 22 November 2022, dengan Register Nomor 291/SK/2022/PN
Sgn, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

Lawan:

PT. ASURANSI INTRA ASIA, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di
Menara Hijau 8th Floor Jl. Letjen M.T. Haryono, Kav.33 Jakarta 12770,
diwakili oleh Liana Ali, bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur
Utama PT Asuransi Intra Asia, dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada RICKY K. MARGONO, S.H., M.H., CMLC, MARULI TUA
SINAGA, S.H., MARIANI ANGGRAENI, S.H., FAUZI NUGRAHA, S.H.,
DAVID SURYA, ANZIIF (Snr.Assoc) CIP., S.H., M.H., AGUS SETIADI,
S.Ag., S.H., BIMA HARITS KURNIAWAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 185/DIR-SK.IAI/XI/2022, tanggal 17 November 2022 dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 20
Desember 2022, Nomor 322/SK/2022/PN Sgn;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 7 November 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa PENGUGAT terangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir dari adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tentang Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017.
2. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, Pemerintah Provinsi Jateng melakukan Tranformasi dari PD BPR-BKK Karangmalang menjadi PT. BPR-BKK Karangmalang (Perseroda) sebagaimana dapat dibuktikan dengan perubahan nama dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga No 8 Oktober 2019, maka oleh karenanya segala hak dan kewajiban yang ada pada tetap menjadi kewenangan PENGUGAT;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama, Penggugat dengan Tergugat telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi kepada Penggugat sehingga oleh karenanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338 KUHPer serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973, oleh karenanya menjadi sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat, hal mana terbukti bahwa **sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat mengakui adanya dan telah menundukkan diri ke dalamnya serta tidak membatalkan berlakunya Perjanjian; Kerjasama tersebut, demikian juga tidak adanya putusan apapun dan dari manapun yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut batal demi hukum;**

Untuk mempermudah referensi dan untuk menghindari keragu-raguan kami kutip ketentuan-ketentuan mengenai sahnya dan akibat hukum Perjanjian Kerjasama kepada Penggugat dan Tergugat

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 :

"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang mereka telah mereka setuju...dst.";

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi seluruh 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu :
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu hal tertentu;
 - Sebab yang halal;
5. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat **telah bersepakat atau setuju atau seiya-sekata dengan** Tergugat mengenai hal-hal yang pokok dari Perjanjian Kerjasama dan selanjutnya Tergugat yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama adalah **cakap menurut hukum**. Dari sudut rasa keadilan dan kepastian hukum, Tergugat yang telah membuat dan terikat oleh Perjanjian Kerjasama, **telah memenuhi syarat kecakapan** dengan mempunyai kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatan, setelah dirinya memahami, menyetujui dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama yang ditanda-tanganinya semasa hidupnya, mengenai **suatu hal tertentu**, yang berarti mengatur atau memperjanjikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat, dimana dalam perkara a quo, yang menjadi salah-satu hak dan kewajiban yang diatur adalah Penggugat membayar Polis Asuransi/Peserta Asuransi WIDAGDO, Polis Induk No: SP0410011600001. Personal Accident No : 003570 dan SUHADI, Polis Induk No : SP0410011600002. Personal Accident No : 001136, sesuai uang yang dipertanggungkan, Tergugat akan melaksanakan seluruh

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasinya membayarkan pertanggungan jika Debitur/Nasabah Penggugat Meninggal dunia berdasarkan Perjanjian Kerjasama pasal 8 Batas uang Pertanggungan dan Usia dalam tabel Uang Pertanggungan Rp. 1,- s/d Rp. 200,000,000,- Usia 20-45, 46-50, 51-55, 56-60, FCL, Usia 61-65, 66-69, NM, Keterangan FCL: Free Cover Limit, NM: Non Medical (Mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa), sehingga melakukan pembayaran klaim/pertanggungan sesuai pasal 8 secara tepat kepada Penggugat, dan terakhir, yang dimaksud dengan **sebab yang halal** tiada lain daripada isi perjanjian, dimana dalam Perjanjian Kerjasama, Penggugat menginginkan kenikmatan atau manfaat atas Perjanjian Kerjasama *a quo* yakni menerima pembayaran Premi asuransi guna memenuhi pelunasan dari Tergugat secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian Kerjasama;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka Perjanjian Kerjasama yang telah dimengerti, disetujui atau disepakati, dan telah dilaksanakan diantara Penggugat dan Tergugat, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara sempurna, selanjutnya demi hukum harus berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, sebab ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama, demi hukum, berlaku sebagai Undang-Undang bagi dan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas serta menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya baik Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dan kewenangan bertindak secara hukum serta telah sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama, sehingga untuk selanjutnya syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama berlaku sah dan mengikat secara hukum kepada Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tentang Penutupan Asuransi PA Plus, PT. Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017, Tergugat mengirimkan draft Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus No.053/BC/AIA/VIII/2018, namun karena Penggugat tidak menyetujui,

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



dan tidak menandatangani draft Addendum I yang dikirim oleh Tergugat, maka Addendum I tersebut belum berlaku dan mengikat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);

10. Bahwa kemudian didalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, timbul perselisihan sehubungan dengan Cidera Janji ("**Wanprestasi**") yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang dengan telah sengaja tidak mentaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama yakni;

10.1 Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Asuransi Jiwa Kredit atas nama: WIDAGDO, Polis Induk No: SP0410011600001. Personal Accident No: 003570, dengan nilai plafon sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam pasal 8 Perjanjian kerja sama dalam keterangan table tertulis FCL, dengan membayar Premi kepada Tergugat pada tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Sebagai tanda peserta, setelah itu menjadi peserta;

10.2 Bahwa Penggugat telah mendaftarkan Asuransi Jiwa Kredit atas nama: SUHADI, Polis Induk No: SP0410011600002. Personal Accident No: 001136, dengan nilai plafon sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dalam pasal 8 Perjanjian Kerja sama dalam keterangan table tertulis FCL (Free Cover Limit), dengan membayar premi kepada Tergugat pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp.3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai tanda peserta, setelah itu menjadi peserta;

10.3 Bahwa akan tetapi pada tanggal 2 Mei 2019 WIDAGDO, Polis Induk No: SP0410011600001. Personal Accident No: 003570, meninggal dunia, dan SUHADI, Polis Induk No: SP0410011600002. Personal Accident No : 001136, pada tanggal 5 Juli 2019 meninggal dunia;

10.4 Bahwa atas dasar Perjanjian Kerjasama tersebut, Penggugat mengajukan klaim dengan pengajuan klaim surat tanggal 2 Juli 2019 nomor surat 48/BPR BKK/06/VII/2019 klaim debitur dari Asuransi Jiwa Kredit atas nama : WIDAGDO, Polis Induk No : SP0410011600001. Personal Accident No: 003570, dan

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



pengajuan klaim surat tanggal 28 Agustus 2019 nomor surat 88/BPR BKK/06/VIII/2019 klaim debitur dari Asuransi Jiwa Kredit atas nama SUHADI, Polis Induk No : SP0410011600002. Personal Accident No: 001136, pengajuan tersebut sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah syah secara hukum;

10.5 Bahwa akan tetapi balasan surat dari Tergugat Cabang Semarang No.061/IAI/SMG/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 yang pada intinya penolakan atas klaim asuransi jiwa kredit atas nama Widagdo dan surat dari PT. Asuransi Intra Asia, Divisi Klaim No.00986/KLM-KP/AIA/XI/2019 tertanggal 22 November 2019 yang pada intinya penolakan atas klaim asuransi jiwa kredit atas nama Suhadi, dengan alasan yang tidak sesuai dengan pasal 8 Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor, 799/BPR BKK/VII/2017, sehingga keputusan Tergugat tidak dapat memenuhi Prestasi yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh Tergugat dalam Perjanjian Kerjasama, Penggugat telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

➤ Materiil,

Yaitu Penggugat mengalami kerugian akibat tidak dibayarkannya klaim atas nama SUHADI, Polis Induk No : SP0410011600002. Personal Accident No : 001136 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan klaim atas nama WIDAGDO, Polis Induk No : SP0410011600001. Personal Accident No : 003570 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

➤ Immaterial

Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan yang menghimpun dana dari masyarakat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga akibat tidak dibayarkan klaim asuransi tersebut, Penggugat mengalami

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



kesulitan terhadap nilai uang tersebut yang seharusnya dapat digunakan oleh Penggugat untuk debitur yang lain, serta Penggugat mengalami kerugian moral karena ahli waris menganggap yang tidak benar adalah Penggugat, Penggugat menanggung malu karena tindakan Tergugat, apa bila dinilai dengan uang kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

- 10.6 Bahwa salah satu ahli waris Widagdo telah mengajukan Tergugat kepada Otoritas Jasa Keuangan Surakarta melalui surat, kemudian Penggugat dan Tergugat dipanggil di kantor OJK Surakarta, terjadi beberapa pertemuan sehingga mendapatkan rekomendasi dari OJK dengan Risalah Rapat nomor RR-4/KO.030124/2020 yang inti bunyinya para pihak Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan diluar OJK;
- 10.7 Bahwa Penggugat telah melakukan peringatan kepada Tergugat agar memenuhi prestasinya, yaitu membayarkan klaim asuransi atas nama WIDAGDO dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan SUHADI dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) melalui surat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan peringatan (somasi) yang dibuat Penggugat, sehingga jelas perbuatan Tergugat dikualifikasi melakukan inkar janji (wanprestasi);
- 10.8 Bahwa sesuai pasal 17 ayat 3 Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan tergugat yang berbunyi “ mengenai perjanjian ini dan segala akibat yang timbul dari padanya, PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di kantor kepanitraan Pengadilan Negeri Sragen;
- 11 Bahwa gugatan Penggugat sudah pada mestinya maka mohon sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan syah secara hukum Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat tentang Penutupan Asuransi PA Plus, PT. Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang, nomor : 799/BPR BKK/VII/2017;
- 12 Bahwa Tergugat telah jelas melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pembayaran klaim asuransi WIDAGDO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



ratus juta rupiah) dan SUHADI sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah), kepada Penggugat, sehingga merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dapat Penggugat buktikan kebenarannya, maka melalui Pengadilan Negeri Sragen Penggugat meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara aquo berkenan menerima, memeriksa, memutus dengan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat tentang Penutupan Asuransi PA Plus, PT. Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor, 799/BPR BKK/VII/2017;
3. Menyatakan tidak sah secara hukum Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus No.053/BC/AIA/VIII/2018, yang belum disetujui oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berupa tidak membayar Klaim Asuransi atas nama peserta WIDAGDO, Polis Induk No: SP0410011600001. Personal Accident No: 003570 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. Rp. 200.000.000,- (dua atus juta rupiah) dan atas nama peserta SUHADI, Polis Induk No : SP0410011600002. Personal Accident No:001136 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah), yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar Klaim Asuransi atas nama peserta WIDAGDO, Polis Induk No : SP0410011600001. Personal Accident No : 003570, sebesar Rp. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atas nama peserta SUHADI, Polis Induk No : SP0410011600002. Personal Accident No : 001136 sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateril sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YUNITA HENDARWATI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 6 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A PENDAHULUAN

Bahwa untuk mempersingkat penyebutan Perjanjian, untuk:

- i. Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Intra Asia No. 011/DIR-SPK/IAI/V/2017 PD BPR-BKK Karangmalang No. 799/BPR BKK/VII/2017 tentang Penutupan Asuransi PA Plus yang berlaku dan mengikat sejak tanggal 8 Agustus 2017 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus**").
- ii. Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus No. 053/BC/AIA/VIII/2018, yang berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal 31 Desember 2018 (selanjutnya disebut "**Addendum I**");

A.1 TENTANG POKOK PERKARA TELAH DIAJUKAN DALAM GUGATAN TERDAHULU

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



- (1). Bahwa, dengan tidak mengurangi rasa hormat Kami, Perlu kiranya untuk diketahui terlebih dahulu oleh **Majelis Hakim Yang Terhormat** yang memeriksa dan mengadili Perkara **No.69/Pdt.G/2022/PN.SGN.**, terkait dengan **Pokok Perkara a Quo FAKTANYA** pernah diajukan dalam **Perkara dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2021/PN.Sgn.**
- (2). Bahwa **setelah melalui persidangan jawab-jawab dan pembuktian baik surat dan saksi**, Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 31/Pdt.G/2021/PN.Sgn memutuskan (telah berkekuatan hukum tetap/*Inkracht Van Gewijsde*) dengan Amar lengkap sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT**;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** Tidak Dapat Diterima
 2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- (3). Bahwa yang menjadi **RATIO DECIDENDI** dalam memutuskan tersebut adalah adanya inkonsistensi dalam pengajuan gugatan, khususnya pada nomor polis dan besaran tuntutan yang diajukan, hal mana disebutkan secara tegas dalam Pertimbangan Hukum halaman 41 Paragraf ke-dua (dari atas) Putusan No. 69/Pdt.G/2022/PN.Sgn., yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya beberapa perbedaan penyebutan nomor polis dan nilai pertanggungan asuransi jiwa atas nama Suhadi dalam posita maupun petitum gugatannya maka hal ini mengakibatkan apa yang dimintakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya terhadap polis asuransi milik Suhadi menjadi tidak jelas atau kabur;

A.2.TENTANG PENGGUGAT YANG TIDAK MENDAPATKAN ADVISE (NASEHAT) HUKUM YANG BAIK & BENAR.

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



- (4). Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Kami kepada **Majelis Hakim Yang Terhormat** yang memeriksa dan mengadili Perkara **No. 69/Pdt.G/2022/ PN.SGN.**, serta Rekan-rekan dari **Kantor Hukum FATHUR SIDDIQ dan Rekan**, Perlu kiranya TERGUGAT sampaikan terlebih dahulu **FAKTA** bahwa Gugatan PENGUGAT yang telah ditandatangani Kuasanya pada tanggal 4 November 2022 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 7 November 2022 **diajukan dengan Posita-Posita yang kabur dan didalilkan dalam konstruksi hukum yang keliru**, besar kemungkinan disebabkan oleh karena **PENGUGAT TIDAK MENDAPATKAN ADVISE (NASEHAT) HUKUM YANG BAIK & BENAR.**
- (5). Bahwa Posita-Posita yang kabur dan didalilkan dalam konstruksi hukum yang keliru tersebut dapat dilihat jelas pada Posita-Posita sebagai berikut:
- a. **PENGUGAT Tidak dapat membedakan antara Perjanjian Penutupan Asuransi dengan Perjanjian Pembiayaan.** Hal mana ditunjukkan secara tegas pada Posita 4 halaman 2 surat gugatan Wanprestasi, berikut:

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi seluruh 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah.....

FAKTANYA:

- Perjanjian Penutupan Asuransi berbeda dengan Perjanjian Pemberian Pembiayaan. Penutupan Asuransi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian serta Peraturan Pelaksana dan turunannya, khususnya yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bentuk-bentuk Perjanjian Pembiayaan yang dikenal dalam hukum di Indonesia seperti, Pinjaman/Kredit dari Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, anjak piutang/*factoring*, Sewa beli (*leasing*) diatur masing-masing dalam peraturan perundang-undangan sendiri.

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



- Kekeliruan dalam menentukan Jenis Perjanjian, dapat berkonsekuensi pada **Kekeliruan dalam menentukan Hukum Yang Berlaku secara *Lex Specialis***.

b. **PENGGUGAT tidak dapat membedakan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penutupan Asuransi.** Hal mana ditunjukkan secara tegas pada Posita 5 halaman 3 baris 21 s/d 24 surat gugatan Wanprestasi, berikut:

5. *Bahwa....., sebab yang halal tiada lain daripada isi perjanjian, dimana dalam Perjanjian Kerjasama, **PENGGUGAT menginginkan kenikmatan atau manfaat atas Perjanjian Kerjasama a quo yakni menerima pembayaran Premi asuransi guna memenuhi pelunasan dari TERGUGAT secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama;***

FAKTANYA:

- PENGGUGAT telah keliru ketika menyatakan berhak untuk menerima manfaat berupa Premi dan berhak dibayar Preminya secara tepat waktu oleh TERGUGAT.
- Karena yang berhak menerima Premi adalah Perusahaan Asuransi, bukan PENGGUGAT (Tertanggung).

c. **PENGGUGAT tidak dapat memahami alasan Penolakan Klaim.** Hal mana ditunjukkan secara tegas pada Posita 10.5 halaman 5 baris 5 s/d baris 8 surat gugatan Wanprestasi, berikut:

10.5. *Bahwa akan tetapi balasan surat dari TERGUGATatas Klaim asuransi jiwa kredit atas nama Suhadi, dengan alasan yang tidak sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Intra Asia Nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD. BPR-BKK Karangmalang Nomor. 799/BPR BKK/VII/2017,*

FAKTANYA:

- PENGGUGAT (dalam batas pemahamannya) melihat Penolakan Klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT semata-mata disebabkan oleh adanya Perubahan **Free**

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Cover Limit (FCL) menjadi **Guaranteed Issuance Offer (GIO)**.

- Alasan yang BENAR dari Penolakan Klaim oleh TERGUGAT adalah terkait dengan pelanggaran prinsip **Utmost Good Faith** oleh PENGGUGAT dalam menyampaikan FAKTA MATERIAL (*Material Facts*).
 - Perubahan **Free Cover Limit (FCL)** menjadi **Guaranteed Issuance Offer (GIO)**, TIDAK MENGUBAH FAKTA PENYAMPAIAN MATERIAL FACTS YANG TIDAK BENAR oleh PENGGUGAT.
 - Kekeliruan PENGGUGAT dalam memahami alasan Penolakan Klaim ini lah yang telah menyebabkan PENGGUGAT mengajukan Gugatan *A Quo*.
- (6). Bahwa TERGUGAT menyangkan kekeliruan-kekeliruan sebagaimana tersebut di atas, mengingat Perkara *a quo* telah dikuasakan kepada individu-individu yang berkualifikasi sebagai ADVOKAT.

Rumusan Posita 1 s/d Posita 6 ini TERGUGAT susun semata-mata untuk membantu **Majelis Hakim Yang Terhormat** yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 69/Pdt.G/2022/ PN.SGN., untuk dapat melihat secara objektif fakta-fakta hukum dan mengonstruksikannya dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Hukum Perasuransian yang berlaku di Indonesia.

Mengingat, Kekeliruan-kekeliruan PENGGUGAT dalam menyusun dalil-dalil positanya telah menyebabkan banyaknya **Argumentasi Yang Salah Kaprah Dalam Gugatan ini**.

A. EKSEPSI

B.1. PETITUM PENGGUGAT SALING BERTENTANGAN.

- (7). Bahwa Pada Petitum Nomor 2 dan Petitum Nomor 3 PENGGUGAT menuntut agar Majelis Hakim Perkara *a quo*, memutus sebagai berikut:

2. Menyatakan sah secara hukum *Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tentang Penutupan Asuransi PA Plus, PT. Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-*
Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor
799/BPR BKK/VII/2017;

3. Menyatakan tidak sah secara hukum addendum I Perjanjian
Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus No.
053/BC/AIA/VIII/2018, yang belum disetujui oleh kedua belah
pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT);

(8). Bahwa dalam hal PENGGUGAT menuntut agar Addendum I
dinyatakan tidak sah secara hukum. Maka, Konsekuensi Logis
(Logika Hukum) nya adalah:

- a. Seluruh Penutupan Asuransi yang dilakukan dengan
didasarkan kepada Addendum I akan BATAL DEMI HUKUM,
karena didasarkan pada perjanjian yang tidak sah. Termasuk
di antaranya:

Polis Induk No. SP0410011600002 dan Personal Accident 001136

TERTANGGUNG	
Nama Pemegang Polis	: PD. BPR-BKK Karangmalang
Alamat Tertanggung	: Karas, RT 09, RW 03, Puro, Karangmalang - Sragen,
OBYEK	
PERTANGGUNGAN	
Nama	: SUHADI
Tanggal lahir	: 28-06-1977
Kewarganegaraan	: Indonesia
PERIODE	: 9 April 2019 – 9 April 2034
PERTANGGUNGAN	
NILAI	: IDR 164.000.000
PERTANGGUNGAN	
Jaminan	: Personal Accident (A+B) Natural Death
Perhitungan Premi	: IDR 164.000.000 x 20,00 ‰ = IDR 3.280.000,00

Polis Induk No. SP0410011600001 dan Personal Accident 003570

TERTANGGUNG	
Nama Pemegang Polis	: PD. BPR-BKK Karangmalang
Alamat Tertanggung	: Karas, RT 09, RW 03, Puro, Karangmalang - Sragen,
OBYEK	
PERTANGGUNGAN	
Nama	: WIDAGDO
Tanggal lahir	: 26-11-1968
Kewarganegaraan	: Indonesia
PERIODE	: 11 Maret 2019 – 11 September 2020
PERTANGGUNGAN	
NILAI PERTANGGUNGAN	: IDR 200.000.000
PERTANGGUNGAN	
Jaminan	: Personal Accident (A+B) a Natural Death
Perhitungan Premi	: IDR 200.000.000 x 6,75 ‰ = IDR 1.350.000,00

dalam hal Polis sebagaimana tersebut di atas “**Batal Demi
Hukum**”. Maka, menurut batas penalaran wajar dan teori

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



**hukum yang berlaku secara umum, seharusnya
PENGGUGAT menuntut “Pengembalian Premi”, bukan
Pembayaran sejumlah uang Klaim.**

Pun demikian, dalam hal **PENGGUGAT** menuntut agar Majelis Hakim Perkara *a Quo Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tentang Penutupan Asuransi PA Plus, PT. Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017.* Maka, terhadap Penutupan Asuransi yang didasarkan pada **Formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) dan Bukan berdasarkan Formulir Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)** sebagaimana ditentukan **Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus, haruslah dinyatakan “Batal Demi Hukum”.**

- (9). Bahwa mengingat pada **Petitum 4 dan Petitum 5** **PENGGUGAT** menuntut agar Penutupan Polis Induk No. SP0410011600002 dan Personal Accident 001136 dan Polis Induk No. SP0410011600001 dan Personal Accident 003570 **sah dan berlaku. Maka menurut batas penalaran yang wajar, PETITUM PENGGUGAT saling bertentangan.**

Oleh Karenanya **TERGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena **PETITUM PENGGUGAT** saling bertentangan.

- B.1. MENUNTUT KEBERLAKUAN PENUTUPAN ASURANSI PA PLUS, PT.ASURANSI INTRA ASIA NOMOR 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK KARANGMALANG NOMOR 799/BPR BKK/VII/2017 SECARA KESELURUHAN, SEKALIGUS MENGECEUALIKAN KEBERLAKUAN SEBAGIAN PASAL-PASALNYA. DENGAN TANPA MENYEBUTKAN PASAL-PASAL MANA SAJA YANG DIINGIN DIKECEUALIKAN.**

- (10). Bahwa berdasarkan Polis Induk No. SP0410011600002 dan Personal Accident 001136 dengan Periode Pertanggungan dimulai

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



dari 9 April 2019 sampai dengan 9 April 2034 / 15 (lima belas) tahun, adalah dengan format **Manfaat Penggantian Menurun (SISA POKOK KREDIT)**. Hal ini ditunjukkan secara JELAS dalam Polis pada tabel Perhitungan Premi sebagai berikut:

Personal Accident (A+B)	3.93 ‰
Natural Death	16.07 ‰
	20 ‰

- (11). Bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 1 Jo Pasal 10 ayat 1 dan ayat 8 Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus dinyatakan:

Pasal 6

Besarnya santunan (Klaim) dari PIHAK PERTAMA akan diterima PIHAK KEDUA sebagai Pemegang Polis, dengan memberikan penggantian santunan/klaim dengan 2 (dua) manfaat yaitu:

1. **Penggantian Menurun, maka Penggantian diberikan sebesar SISA POKOK KREDIT, sesuai dengan jadwal angsuran yang dibuat / produk kredit, tidak termasuk bunga, tunggakan, maupun denda.**
2. **Penggantian Tetap, maka Penggantian diberikan sebesar PLAFOND AWAL KREDIT, tidak termasuk bunga, tunggakan maupun denda.**

Pasal 10

1. **Besarnya premi dihitung berdasarkan besar nilai kredit awal dan jangka waktu kredit debitur.**
2.
8. **Besarnya tarip premi sesuai dengan Tabel Premi Tunggal (Flat per Tahun), berdasarkan besar nilai kredit awal dan masa pertanggungan asuransi / jangka waktu kredit,**

Tabel Tarip Premi Asuransi:

Jangka Waktu Kredit (Tahun)	TARIP PREMI—PERSEN (%)	
	Penggantian Menurun (Sesuai Sisa Pokok Kredit)	Penggantian Tetap (Sesuai Plafond Awal Kredit)
	PA + ND	PA + ND
1	1,20	0,45
2	1,20	0,90
3	1,20	
.....
15	2,00	

- (12). Bahwa menurut Dr. Agoes Parera, S.E., S.H., M.M., M.H., A.A.I.J., CFP. Dalam bukunya berjudul **Hukum Asuransi di Indonesia**, menyatakan **“Dalam hukum Asuransi, asas keseimbangan**
Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



berdasarkan Nemo Plus berlaku umum, Nemo Plus adalah tidak menerima melebihi apa yang menjadi hak dan tidak memberi melebihi apa yang menjadi kewajiban”.

- (13). Bahwa mengingat besaran klaim yang diajukan PENGUGAT adalah sesuai dengan Nilai Plafond Kredit (dalam hal ini Rp 164.000.000,00/seratus enam puluh empat juta rupiah), bukan menggunakan acuan SISA POKOK KREDIT (**tidak termasuk bunga, tunggakan, maupun denda**) yang belum dibayar angsurannya.

SERTA MENINGAT FAKTA, PETITUM No. 2 yang diajukan oleh PENGUGAT adalah untuk “Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT tentang **Penutupan Asuransi PA Plus, PT. Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017;**

- (14). Maka, Nyata Gugatan PENGUGAT tidak jelas atau kabur (**obscuur libel**) karena:

- Menuntut Keberlakuan Penutupan Asuransi PA Plus, PT. Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 (SECARA KESELURUHAN). Namun;
- Menafikan / Mengecualikan Keberlakuan sebagian Pasal-Pasal dalam Penutupan Asuransi PA Plus, PT. Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017, Khususnya Pasal 6 angka 1 Jo Pasal 10 ayat 1 dan ayat 8.

A. POKOK PERKARA

C.1 KEBERLAKUAN PERJANJIAN PENUTUPAN ASURANSI PA PLUS DAN ADENDUM I.

- (15). Bahwa PENGUGAT telah mengakui secara tegas dalam Gugatan (Vide Gugatan Posita 1 halaman 1 dan Posita 9 halaman 4) bahwa:
- “PENGUGAT dan TERGUGAT benar telah membuat dan menandatangani **Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus**”
 - “PENGUGAT benar telah menerima dokumen **Addendum I** yang dikirimkan oleh TERGUGAT”;

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



- c. "PENGUGAT belum menandatangani Addendum I karena tidak menyetujui isi dari Addendum I"
- (16). Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil PENGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT terlebih dahulu akan secara sistematis menjawab dengan rumusan pertanyaan sebagai berikut:
- Pertanyaan Pertama**, Apakah dapat dilakukan Addendum atas **Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus**?
 - Pertanyaan Kedua**, Apakah Kesepakatan harus dibuktikan dengan Penandatanganan Perjanjian?
 - Pertanyaan Ketiga**, Apakah Addendum I yang belum ditandatangani oleh PENGUGAT dianggap belum berlaku secara hukum?
- (17). Bahwa sehubungan **Pertanyaan Pertama**, Berdasarkan **Pasal 18 Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus** "*Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum atau Perjanjian Tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini*". **Maka, Nyata Addendum dapat dilakukan terhadap Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus.**
- (18). Bahwa sehubungan dengan **Pertanyaan Kedua**. **Maka, berdasarkan Teori Hukum yang berlaku Umum, khususnya mengenai Perikatan dan/atau Perjanjian** sebagaimana disampaikan **Agus Yudha Hernoko** dalam bukunya berjudul **Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial**, menyatakan:
- "Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran (aanbod; offerte; offer) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup esensialia perjanjian yang akan ditutup. Sedangkan penerimaan (aanvaarding; acceptatie; acceptance) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan".*



Lebih lanjut **Mariam Darus Badruzaman** dalam bukunya berjudul **Aneka Hukum Bisnis**, menjelaskan beberapa teori mengenai lahirnya perjanjian di antaranya:

- a. **Teori kehendak (wilstheorie)** yang mengajarkan, kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat;
- b. **Teori pengiriman (verzendtheorie)** yang mengajarkan, kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran;
- c. **Teori pengetahuan (venemingstheorie)** yang mengajarkan, pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya sudah diterima;
- d. **Teori kepercayaan (vertrowenstheorie)** yang mengajarkan, kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Maka, berdasarkan teori lahirnya Perjanjian tersebut di atas, dapat disimpulkan “**Addendum Perjanjian TIDAK DAPAT DIANGGAP BELUM BERLAKU** hanya karena belum ditandatangani oleh **PENGUGAT**, mengingat Penandatanganan Perjanjian oleh kedua belah Pihak, bukan lah syarat sah lahirnya perjanjian”.

(19). Bahwa sehubungan dengan **Pertanyaan Ketiga**. TERGUGAT terlebih dahulu menyampaikan FAKTA-FAKTA HUKUM pasca draft **Addendum I** tanggal 31 Desember 2018 ditandatangani oleh TERGUGAT dan dikirimkan kepada PENGUGAT, sebagai berikut:

- a. Terhitung sejak Bulan Januari 2019, secara bersama-sama antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menerapkan dan menjalankan isi dari **Addendum I**, khususnya sehubungan dengan batas uang pertanggungan dan usia penutupan Asuransi Jiwa Kredit kepada Peserta Asuransi, yang notabene adalah Debitur/Peminjam Kredit dari PENGUGAT; salah satu buktinya adalah “**Setiap Permintaan penutupan Asuransi Jiwa Kredit** tidak lagi dengan dilakukan melalui pengisian form **Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)** sebagaimana ditentukan **Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus**, melainkan telah menggunakan **Form Surat**

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) sebagaimana ditentukan dalam **Addendum I**".

- b. Selain itu, PENGGUGAT faktanya tidak pernah secara resmi (*Official*) menunjukkan penolakan atas **Addendum I**. Penolakan disampaikan hanya sebatas kepentingan klaim perkara *a quo*.
- c. TERGUGAT faktanya tetap membayarkan klaim dalam hal Klaim yang diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam **Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus Jo Addendum I**.

Maka berdasarkan FAKTA-FAKTA HUKUM di atas, tindakan PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai **Persetujuan Diam-Diam (*silence agreement*)**;

- (20). Bahwa Persetujuan diam-diam sebagaimana dimaksud dalam Posita TERGUGAT Nomor (19) di atas, sejalan dengan dinamika perkembangan hukum dan pendapat-pendapat ahli hukum, di antaranya:

- a. **Arrest Hoge Raad, HR. 29 Desember 1939, NJ. 1940, 274** secara tegas menyatakan:

"Disepakatinya suatu perjanjian bisa terjadi atas dasar perilaku para pihak. Untuk menilai apakah dalam suatu peristiwa tertentu para pihak secara diam-diam telah memberikan sepakatnya untuk memperpanjang perjanjian yang telah berakhir, bisa dilihat dari perilaku para pihak pada waktu sebelum maupun sesudah perjanjian lama berakhir";

- b. **J. Satrio** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992 halaman 133) menyebutkan bahwa:

"Dalam mengutarakan kehendak dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, tertulis (melalui akta otentik atau dibawah tangan) atau dengan tanda".

- (21). Bahwa Berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap No. 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000** yang di antaranya menyatakan: **"bahwa perjanjian diam-diam membawa akibat yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum diantara para pihak"**.

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



- (22). Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan:
- Addendum I atas Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus adalah dapat dilakukan dan sah secara hukum berdasarkan Pasal 18 Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus.**
 - Kesepakatan atas Perjanjian tidak harus dibuktikan dengan Penandatanganan Perjanjian berdasarkan teori mengenai lahirnya perjanjian sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dang kutip Doktrin Ahli Hukum Agus Yudha Hernoko dalam bukunya berjudul *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* dan Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya berjudul *Aneka Hukum Bisnis*.**
 - PENGUGAT dianggap telah menyetujui Addendum I secara diam-diam (*silence agreement*) berdasarkan Fakta-Fakta Hukum dan dikaitkan dengan Yurisprudensi Arrest Hoge Raad, HR. 29 Desember 1939, NJ. 1940, 274, Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap No. 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 dan Doktrin Ahli Hukum J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*.**

C.1. PENUTUPAN ASURANSI ATAS OBYEK PERTANGGUNGAN ATAS NAMA WIDAGDO & SUHADI.

- (23). Bahwa Penutupan Asuransi yang dilakukan oleh TERGUGAT didasarkan pada Pinjaman/Kredit WIDAGDO kepada PENGUGAT sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu pinjaman 11 Maret 2019 s/d 11 September 2020 dan **Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tanggal 11 Maret 2019 atas nama WIDAGDO. Dalam SPAJK, WIDAGDO menyatakan tidak memiliki Riwayat penyakit / pengobatan dalam 5 (lima) Tahun Terakhir.**
- (24). Bahwa Penutupan Asuransi yang dilakukan oleh TERGUGAT didasarkan pada Pinjaman/Kredit SUHADI kepada PENGUGAT sebesar Rp 164.000.000 (seratus enam puluh empat juta rupiah) untuk Periode Pinjaman 9 April 2019 sd 9 April 2034 dan **Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tanggal 9 April 2019 atas nama SUHADI. Dalam SPAJK, SUHADI menyatakan tidak**

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



memiliki Riwayat penyakit / pengobatan dalam 5 (lima) Tahun Terakhir.

(25). Bahwa dalam SPAJK, Masing-masing “WIDAGDO dan SUHADI” menyatakan sebagai berikut:

a. WIDAGDO

4. Riwayat Kesehatan Debitur	Ya	Tidak
1. Berat Badan / Tinggi Badan 80 Kg / 105		
2. Apakah saat ini Anda Dalam Keadaan Sehat?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Apakah dalam 5 (lima) tahun terakhir Anda Pernah melakukan salah satu atau lebih pemeriksaan di bawah ini:		
a. Dokter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Cek Darah / Urine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c. USG/CT Scan/MRI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Sehubungan dengan Pemeriksaan yang Anda lakukan pada Nomor 3 di atas, pilih salah satu atau lebih dari jenis kondisi/penyakit di bawah ini:		
a. Kehamilan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Kulit dan Kelamin seperti Syphilis atau lainnya/kelainan tulang, otot dan sendi dan Asthma	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Saluran Kemih (Infeksi Ginjal, batu ginjal, gagal ginjal)/Saluran pernapasan dan Paru seperti TBC, COPD, Pneumonia dan sebagainya/Saluran Pencernaan, Hati, Empedu, Pankreas, Limpa (Hepatitis, Batu Empedu, Pankreatitis, kelainan darah, dll)/Penyakit Jantung, Pembuluh darah, Darah Tinggi/Penyakit gula darah, (diabetes mellitus)/Hormonal dan Gangguan Metabolisme (Thyroid, Kolesterol, dan Asam Urat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Stroke, Gangguan Otak (Kelumpuhan), Penyakit Saraf, Gangguan Jiwa, Epilepsi, Kanker, Tumor, Kista dan Pembesaran Kelenjar.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e. HIV dan AIDS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

b. SUHADI

4. Riwayat Kesehatan Debitur	Ya	Tidak
1. Berat Badan / Tinggi Badan 75 kg / 168 cm		
2. Apakah saat ini Anda Dalam Keadaan Sehat?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Apakah dalam 5 (lima) tahun terakhir Anda Pernah melakukan salah satu atau lebih pemeriksaan di bawah ini:		
a. Dokter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Cek Darah / Urine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c. USG/CT scan/MRI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Sehubungan dengan Pemeriksaan yang Anda lakukan pada Nomor 3 di atas, pilih salah satu atau lebih dari jenis kondisi/penyakit di bawah ini:		
a. Kehamilan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Kulit dan Kelamin seperti Syphilis atau lainnya/kelainan tulang, otot dan sendi dan Asthma	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Saluran Kemih (Infeksi Ginjal, batu ginjal, gagal ginjal)/Saluran pernapasan dan Paru seperti TBC, COPD, Pneumonia dan sebagainya/Saluran Pencernaan, Hati, Empedu, Pankreas, Limpa (Hepatitis, Batu Empedu, Pankreatitis, kelainan darah, dll)/Penyakit Jantung, Pembuluh darah, Darah Tinggi/Penyakit gula darah, (diabetes mellitus)/Hormonal dan Gangguan Metabolisme (Thyroid, Kolesterol, dan Asam Urat.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Stroke, Gangguan Otak (Kelumpuhan), Penyakit Saraf, Gangguan Jiwa, Epilepsi, Kanker, Tumor, Kista dan Pembesaran Kelenjar.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e. HIV dan AIDS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(26). Bahwa dalam Kolom 5 terkait Pernyataan, Masing-masing “WIDAGDO dan SUHADI” pada pokoknya menyatakan **“Telah membaca dan menjawab seluruh pertanyaan di atas dengan jujur, benar, dan**

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



dalam keadaan sadar serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta setuju, jika ada suatu jawaban yang tidak benar atas pernyataan di atas baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka TERGUGAT selaku Perusahaan Asuransi berhak membatalkan pertanggungan atau menolak membayar manfaat asuransi”

C.2. ALASAN PENOLAKAN KLAIM

(27). Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas Posita PENGUGAT Nomor 10.5 halaman 5 baris 1 s/d baris 8 surat gugatan Wanprestasi, yang pada pokoknya menyatakan Penolakan Klaim yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah terkait Pasal 8, yang dalam batas pemahaman PENGUGAT semata-mata karena Perubahan **Free Cover Limit (FCL)** menjadi **Guaranteed Issuance Offer (GIO)**, berikut

“10.5. Bahwa akan tetapi balasan surat dari TERGUGAT Cabang Semarang No. 061/IAI/SMG/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 yang intinya penolakan klaim asuransi jiwa kredit atas nama WIDAGDO.....No. 00986/KLM-KP/AIA/V/2017 tertanggal 22 November 2019 yang intinya penolakan klaim asuransi jiwa kredit atas Klaim asuransi jiwa kredit atas nama SUHADI, dengan alasan yang tidak sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian Kerjasama PT. Asuransi Intra Asia Nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD. BPR-BKK Karangmalang Nomor. 799/BPR BKK/VII/2017,”

(28). Perlu TERGUGAT tegaskan Klaim Asuransi atas nama SUHADI dan WIDAGDO DITOLAK oleh TERGUGAT adalah dengan alasan bahwa yang bersangkutan terbukti melanggar Prinsip *Utmost Good Faith*, yaitu tidak mengungkapkan informasi yang sebenarnya sehubungan dengan riwayat penyakit yang dialaminya sebelum dilakukannya Penutupan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Form Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) Poin 4 tentang Riwayat Kesehatan Debitur.

(29). Bahwa Prinsip *Utmost Good Faith* atau prinsip itikad baik sempurna atau asas kejujuran yang sempurna (*uberrimae fidei*), memiliki makna Tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



dilakukan. **Pelanggaran atas *Prinsip Utmost Good Faith* akan menyebabkan adanya cacat kehendak, hal ini mengingat itikad baik merupakan dasar utama dalam melaksanakan perjanjian dan berguna untuk melindungi pihak yang dirugikan oleh karena tidak diberikannya informasi yang benar oleh salah satu pihak;**

(30). **Bahwa berdasarkan Buku 4 Perasuransian: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi terbitan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 dijelaskan bahwa Manifestasi dari pelaksanaan prinsip *utmost good faith*-itikad baik tersebut adalah kewajiban untuk menjelaskan dan mengungkapkan fakta material (*representation and disclosure of material facts*). Adapun *Material Facts* dalam produk asuransi jiwa-kesehatan adalah dengan mengungkapkan dengan jujur terkait **jenis penyakit yang dimiliki, jumlah perawatan yang pernah dijalani, keberadaan asuransi Kesehatan / asuransi jiwa lain yang turut meng-cover, Riwayat penutupan asuransi.****

(31). Bahwa **PENGGUGAT telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam SPAJK dengan menyatakan tidak memiliki Riwayat penyakit / pengobatan dalam 5 (lima) Tahun Terakhir (Material Facts) yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan (Intentional/fraudulent) dalam hal ini adalah disetujuinya Penutupan Asuransi.**

(32). Bahwa **ketidakbenaran penyampaian Material Facts oleh WIDAGDO terkonfirmasi oleh FAKTA:**

- a. **Surat Keterangan Dokter dari Klinik Narwastu Medika**, yang ditandatangani oleh dr. Y. Agus Sudarmanto, M.Kes; yang pada pokoknya menyimpulkan WIDAGDO telah memiliki Riwayat pengobatan HIPERTENSI sejak tahun 2013.
- b. **Resume Medis/Surat Keterangan Dokter atas nama dr. Ratih Pratiwi, Sp. PD (Dokter Spesialis Penyakit Dalam), dari Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Sragen** pada pokoknya menyatakan “WIDAGDO memiliki penyakit Organ Dalam, dalam hal ini *Gout Arthritis* (radang sendi), *Hematuria* (Kencing Berdarah),



Nefrolithiasis Bilateral (Batu Ginjal) dan telah menjalani Rawat Jalan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2015”

Telah diuraikan dalam **Surat No. 00892/KLM-KP/AIA/X/19 tanggal 22 Oktober 2019.**

Sedangkan ketidakbenaran penyampaian *Material Facts* oleh SUHADI terkonfirmasi oleh FAKTA:

- a. **Pernyataan Dokter Untuk Klaim Perawatan Rumah Sakit** yang ditandatangani oleh **dr. Bobby Hendrawan**, Spesialis Penyakit Dalam Tanggal 3 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan SUHADI memiliki darah tinggi dan penyakit pencernaan.
- b. **Pernyataan Dokter Untuk Klaim Perawatan Rumah Sakit** yang ditandatangani oleh **dr. Harry Mustadi**, dokter umum Tanggal 15 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan SUHADI telah memiliki penyakit Vertigo dan Hipertensi.

Telah diuraikan dalam Surat AIA No. 00986 /KLM -KP/AIA/XI/19 tanggal 22 November 2019.

- (33). Bahwa Penyakit yang FAKTANYA telah diderita oleh SUHADI tersebut, pada akhirnya berkausalitas secara medis dengan kematian dari SUHADI, hal mana telah disampaikan secara tegas dalam Resume Medis RSUD Magetan tanggal 11 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tommy Hardianto menerangkan bahwa **diagnosa utama penyebab meninggal dunia SUHADI dikarenakan Hipertensi yang menyebabkan Henti Jantung**. Adapun Penyebab Kematian WIDAGDO tidak diketahui karena yang bersangkutan meninggal dalam Perjalanan ke Rumah Sakit. Tidak ada keterangan dari dokter sehubungan dengan Penyebab Medis meninggalnya WIDAGDO.

A. PETITUM

Maka, berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa, mengadili Gugatan *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

D.1. DALAM EKSEPSI

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*) karena salah satu atau Sebagian alasan berikut:
 - a. Petitum PENGGUGAT Saling Bertentangan;
 - b. Menuntut Keberlakuan Penutupan Asuransi Pa Plus, PT. Asuransi Intra Asia Nomor 011/DIR-SPK/IAI/ V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang Nomor 799/BPR BKK/VII/2017 Secara Keseluruhan. Namun, Sekaligus Mengecualikan Keberlakuan Sebagian Pasal-Pasalnya. dengan tanpa menyebutkan Pasal – Pasal mana saja yang diinginkan dikecualikan.
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Verklaard*) karena Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*).

D.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berlaku dan mengikat PARA PIHAK Perjanjian Kerjasama PT Asuransi Intra Asia No. 011/DIR-SPK/IAI/V/2017 PD BPR-BKK Karangmalang No. 799/BPR BKK/VII/2017 Tentang Penutupan Asuransi PA Plus Tanggal 8 Agustus 2017 Jo. Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus No. 053/BC/AIA/VIII/2018 antara PT Asuransi Intra Asia dengan PD. BPR-BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Tanggal 31 Desember 2018.
3. Menyatakan PENGGUGAT pemegang **Polis Induk Nomor SP041001600002 dan Personal Accident 001136 atas Nama SUHADI; dan Polis Induk Nomor SP041001600001 dan Personal Accident 03570 atas nama WIDAGDO**, bertentangan dengan Prinsip Asuransi Utmost Good Faith dikarenakan tidak memberikan Informasi yang sebenarnya sehubungan dengan fakta material (Riwayat Penyakit) yang dialami dalam 5 tahun terakhir sebelum dilakukannya Penutupan Asuransi oleh TERGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penolakan klaim yang dilakukan TERGUGAT atas **Polis Induk Nomor SP041001600002 dan Personal Accident 001136 atas Nama SUHADI; dan Polis**

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Induk Nomor SP041001600001 dan Personal Accident 03570
atas nama WIDAGDO karena PENGUGAT terbukti melanggar
Prinsip Asuransi Utmost Good Faith.

5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex*
Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik
dan Tergugat melalui Kuasanya juga telah pula mengajukan duplik
sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3314111101640001, tanggal 7
September 2012, atas nama Raji, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Akta Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 37, tanggal
28 April 2006, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Akta Notaris/PPAT Nomor 88, tanggal 30 Oktober 2019, diberi
tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Akta Notaris/PPAT Nomor 22, tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda
bukti.....P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Intra Asia dengan PD.
PBR-BKK Karangmalang Sragen tentang Penutupan Asuransi PA Plus,
Nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017,PD.BPR-BKK Karangmalang Sragen
Nomor 799/BPR BKK/VII/2017, tanggal 8 Agustus 2027, diberi tanda
bukti.....P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 114/BPR BKK/06/III/2019, tanggal 11
Maret 2019, diberi tanda bukti.....P-6A;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 677, atas nama Ari Hartiwi istri
Widagdo, diberi tanda bukti.....P-6B(1)
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 492 atas nama Doktorandus
Widagdo, diberi tanda bukti.....P-6B(2);
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 558 atas nama Ari Hartiwi, Ahli
Madya, diberi tanda.....P-6B(3) ;

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Print Out Rekening Koran Tabungan, No Rekening n06.11.08938, Nama Nasabah PT Asuransi Intra Asia, diberi tanda bukti.....P-6C;
11. Fotokopi Sertifikat Asuransi Polis Induk Nomor SP0410011600001, Personal Accident Nomor 003570, diberi tanda bukti.....P-6D;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 3314-KM-06052019-0003, tanggal 6 Mei 2019, diberi tanda bukti.....P-6E;
13. Fotokopi Rekening Koran Riwayat Transaksi Pinjaman, Nomor Rekening 06.32.00119, periode 19 Oktober 2022, atas nama nasabah Widagdo, diberi tanda bukti.....P-6F;
14. Fotokopi Rekening Koran Riwayat Transaksi Kredit Nomor Rekening 06.32.00119, periode 5 Desember 2022, atas nama nasabah Widagdo diberi tanda bukti.....P-6G;
15. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 150/BPR-BKK/06/IV/2019, tanggal 9 April 2019, diberi tanda bukti.....P-7A;
16. Fotokopi Kartu pegawai Negeri Sipil Nomor N 505781, tanggal 26 Oktober 2009, atas nama Suhadi, diberi tanda bukti.....P-7B (1);
17. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 197706282007011005, tanggal 12 April 2010, atas nama Suhadi, diberi tanda bukti.....P-7B (2);
18. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 813/04.71-1059/404.207/2008, tanggal 2 April 2008, atas nama Suhadi, diberi tanda bukti.....P-7B (3);
19. Fotokopi Surat keputusan Bupati Ngawi Nomor 893/13.53-1309/404.205/2009, tanggal 18 Mei 2009, atas nama Suhadi, diberi tanda bukti.....P-7B (4);
20. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 823.1/10.14/404.204/2015, tanggal 30 Maret 2015, atas nama Suhadi, diberi tanda bukti.....P-7B (5);
21. Fotokopi Print Out Rekening Koran Tabungan Bulan April 2019, Nomor Rekening 06.11.08938, Nama Nasabah PT Asuransi Intra Asia, diberi tanda bukti.....P-7C;
22. Fotokopi Sertifikat Asuransi Polis Induk Nomor SP0410011600002 Personal Accident 001136, tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda bukti.....P-7D;
23. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor 474.3/51/404.301.09/2019, tanggal 8 Juli 2019, atas nama Suhadi, diberi tanda bukti.....P-7E;

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Rekening Koran Riwayat Transaksi Pinjaman Periode 19 Oktober 2022, Nomor Rekening 06.33.01159, Nama Nasabah Suhadi, diberi tanda bukti.....P-7F;
25. Fotokopi Rekening Koran Riwayat Transaksi Kredit Periode 5 Desember 2022, Nomor Rekening 06.33.01159, Nama Nasabah Suhadi, diberi tanda bukti.....P-7G;
26. Fotokopi Pengajuan Klaim Asuransi Nomor 48/BPR BKK/06/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019, atas nama Widagdo, diberi tanda bukti.....P-8;
27. Fotokopi Pengajuan Klaim Asuransi Nomor 88/BPR BKK/06/VII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, atas nama Suhadi, diberi tanda bukti.....P-9;
28. Fotokopi Surat Jawaban Klaim Intra Kredit Insurance, Nama Tertanggung BKK Karangmalang QQ Widagdo, Nomor Polis SP0410011600001.003570, tanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda bukti.....P-10;
29. Fotokopi Penolakan Klaim PA Plus Insurance, Nama Tertanggung PD. BPR-BKK Karangmalang QQ Suhadi, Nomor Polis SP 0410011600002.001136, tanggal 22 November 2019, diberi tanda bukti.....P-11;
30. Fotokopi Surat Sanggahan Somasi Klaim Asuransi Kredit Insurance, 1. Nama Tertanggung BKK Karangmalang QQ Widagdo, Nomor Polis SP0410011600001.003570, 2. Nama Tertanggung BKK Karangmalang QQ Suhadi, Nomor Polis SP0410011600002.001136, tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda bukti.....P-12;
31. Fotokopi Surat Sanggahan Somasi II Klaim Asuransi Kredit Insurance 1. Nama Tertanggung BKK Karangmalang QQ Widagdo, Nomor Polis SP0410011600001.003570, 2. Nama Tertanggung BKK Karangmalang QQ Suhadi, Nomor Polis SP0410011600002.001136, tanggal 13 April 2020, diberi tanda bukti.....P-13;
32. Fotokopi Risalah Rapat Nomor RR-4/KO.030124/2020, tanggal 3 Juli 2020, diberi tanda bukti.....P-14;
33. Fotokopi Daftar Hadir Rapat di Otoritas Jasa keuangan tanggal 3 Juli 2020, diberi tanda bukti.....P-14.A;
34. Fotokopi Risalah Rapat Nomor RR-12/KO.03012/2020, tanggal 3 September 2020, diberi tanda bukti.....P-15;

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus antara PT. Asuransi Intra Asia dengan PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen, diberi tanda bukti.....P-16;

Terhadap fotokopi bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok atau sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-6D, P-6E, P-7D, P-7E, P-8, P-9, P-10, P-11, P-14.A, P-16, berupa fotokopi dari fotokopi yang selama persidangan tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ARI HARTIWI, A.Md**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suami saksi bernama Widagdo dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan kalau suami Saksi (Pak Widagdo) pernah mengajukan pinjaman hutang ke BKK Karangmalang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah sertifikat hak milik (SHM);
- Bahwa saksi lupa Kapan pak Widagdo mengajukan pinjaman ke BKK Karangmalang Sragen.
- Bahwa saksi lupa berapa besar angsurannya dari Pak Widagdo dan saksi juga lupa sudah berapa kali mengangsur pinjaman tersebut
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali mengangsur pinjaman tersebut namun saksi pernah membayar angsuran setelah pak Widagdo meninggal
- Bahwa Saksi kemudian tidak membayar angsuran lagi ke BKK Karangmalang karena setahu saksi, pak Widagdo sudah ikut asuransi kematian.
- Bahwa setahu saksi waktu meminjam ke BKK Karangmalang yang bertandatangan ikut asuransi kematian adalah Pak Widagdo tetapi saksi lupa apa perusahaan asuransinya
- Bahwa saksi lupa berapa besaran premi asuransinya.
- Bahwa seingat saksi, suami saksi (Pak Widagdo) meninggal dunia pada tahun 2019 saat dalam perjalanan dari rumah menuju ke rumah sakit
- Bahwa seingat saksi, suami saksi (Pak Widagdo) tidak sakit sama sekali, hanya pada waktu malam hari pak Widagdo membangunkan saksi

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena gemeteran lalu saksi mengantar ke rumah sakit tetapi ditengah perjalanan saat sampai di Ngarum, suami saksi (pak Widagdo) meninggal dunia

- Bahwa Pak Widagdo pernah medical cek up dan dinyatakan sehat tidak ada penyakit
- Bahwa sewaktu pak Widagdo masih sehat tidak pernah macet dalam mengangsur, setelah pak Widagdo meninggal dunia lalu Saksi dan anak saksi menanyakan ke BKK Gondang bagaimana dengan asuransinya karena pinjaman pak Widagdo di bank lain agunan berupa sertifikat tanah sudah dikembalikan hanya di bank BKK Gondang ini yang belum dikembalikan jaminan/agunannya berupa sertipikat hak milik asli
- Bahwa jawaban dari pihak bank BKK Karangmalang waktu itu masih diurus dan saksi disuruh menunggu, saat itu saksi linglung hampir 2 tahun
- Bahwa setahu saksi untuk klaim asuransi dari tertanggung Pak Widagdo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Saksi pernah datang ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Surakarta terkait permasalahan saksi tersebut
- Bahwa setelah pak Widagdo meninggal sekitar 3 (tiga) bulan, ada dari pihak asuransi pernah datang menemui saksi sekali untuk menanyakan kronologi meninggalnya pak Widagdo
- Bahwa Pihak BKK Karangmalang pernah datang kerumah saksi sekitar seminggu yang lalu supaya saksi datang untuk sidang ke Pengadilan
- **Bahwa diperlihatkan bukti P-5 dan P-6a namun saksi tidak menjawab**
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pengajuan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diterangkan untuk ikut asuransi dengan mengisi form Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) karena waktu itu saksi datang tinggal tandatangan saja
- Bahwa saksi membenarkan sertipikat hak milik yang dijadikan agunan masih di bank BKK Karangmalang
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti T-3a, namun Saksi tidak membacanya dan saksi membenarkan tandatangan pak Widagdo di Perjanjian Kredit ini
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti T-3b yaitu Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) atas nama pak Widagdo

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T-9 Resume Medis/Surat Keterangan Dokter an. Pak Widagdo
- Bahwa tadi Saksi mengatakan tahun 2019 pak Widagdo kondisi sehat tetapi bagaimana bukti T-9 ini rekam medis tahun 2015 an. Pak Widagdo lalu saksi menjawab tidak tahu
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau apabila ikut asuransi pak Widagdo harus mengisi data kesehatan yang sebenar-benarnya, tetapi bagaimana dengan rekam medis bukti T-9
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pihak asuransi tidak mengeluarkan klaim asuransi atas nama Pak Wdagdo karena berdasarkan rekam medis tahun 2015 pak Widagdo ada menderita suatu penyakit sedangkan Saksi mengatakan tahun 2019 pak Widagdo sehat
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai kapan batas waktu perjanjian kredit yang diajukan oleh pak Widagdo
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau untuk mencairkan klaim asuransi harus mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) ini
- Bahwa waktu pencairan kredit saksi ditelepon disuruh tandatangan di bank BKK Karangmalang, setelah datang saksi hanya sekitar 5 menit setelah itu saksi pulang
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pak Widagdo mengisi form Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tersebut Saksi tidak ada
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK), dan saksi hanya tandatangan perjanjian kredit
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-3b ini jadi satu kesatuan dengan KTP pak Widagdo
- Bahwa setahu saksi di bukti T-3b kelihatannya bukan tandatangan pak Widagdo
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat pada BKK Karangmalang
- Bahwa Saksi tidak pernah menggugat BKK Karangmalang, dan tidak mengetahui apakah anak saksi sudah pernah mengajukan gugatan pada BKK Karangmalang
- Bahwa saat diperlihatkan rekam medis pak Widagdo, setahu saksi, Pak Widagdo sakit pegal di dengkul dan asam urat
- Bahwa setahu saksi, Pak Widagdo tidak pernah punya riwayat darah tinggi

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui karena apa pak Widagdo meninggal karena kemarin sebelum pak Widagdo meninggal masih ke sawah tidak apa-apa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diagnosa dokter terkait Pak Widagdo karena waktu itu pak Widagdo sampai rumah sakit sudah meninggal
- Bahwa setahu saksi, Pak Widagdo hutang di BKK Gondang
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pak Widagdo menandatangani perjanjian kredit dan asuransi ditanya pernah punya penyakit atau tidak
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak asuransi waktu Pak Widagdo tandatangan perjanjian kredit dan asuransi
- Bahwa Pak Widagdo tidak disuruh chek up sebelum tandatangan perjanjian kredit dan asuransi
- Bahwa suami saksi (Pak Widagdo) meninggal tanggal 2 Mei 2019
- Bahwa saksi membenarkan waktu Saksi datang ke BKK Gondang sekaligus bertandatangan asuransi juga tetapi pihak asuransi tidak ada
- Bahwa jangka waktu pinjaman sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) tahun saksi lupa, sebelum selesai/ lunas pinjaman pak Widagdo meninggal
- Bahwa saksi membenarkan pak Widagdo semua yang mengurus perjanjian kredit tersebut
- Bahwa dari dulu pak Widagdo pinjam di BKK Gondang setelah selesai pinjaman kemudian mengajukan pinjaman lagi
- Bahwa Saksi masih mengangsur setelah pak Widagdo meninggal namun saksi lupa berapa besarnya
- Bahwa Saksi pernah dipanggil OJK lalu saksi datang bersama anak saksi yang bernama Dita 1 (satu) kali yang dibicarakan waktu itu perihal penyelesaian klaim asuransi yang belum keluar dan dari pertemuan dengan OJK tidak ada hasilnya
- Bahwa yang dibicarakan di OJK adalah mengenai urusan asuransi dan BKK Gondang
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-15 Risalah Rapat OJK Saksi datang sebagai ahli waris Widagdo alm. dan saksi ikut tandatangan
- Bahwa mengenai yang dipermasalahkan klaim asuransi ditolak adalah adanya Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yang tidak sesuai kenyataan karena pak Widagdo ada penyakit gagal ginjal dimana

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi hal tersebut tidak benar karena pak Widagdo tidak ada penyakit gagal ginjal

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan surat ke OJK karena setahu saksi, pak Widagdo tidak pernah sakit gagal ginjal
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pak Widagdo meninggal di surat kematian karena yang membuat pihak rumah sakit
- Bahwa diperlihatkan bukti P-6e Surat Kematian yang dikeluarkan Dukcapil pak Widagdo tidak pernah sakit gagal ginjal
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengisi form SPAJK waktu pengajuan asuransi dulu
- Bahwa didalam form tersebut tertulis pak Widagdo sakit gagal ginjal karena setahu saksi, Pak Widagdo tidak pernah sakit ginjal, namun hanya sakit asam urat
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengisi form tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu saat diperlihatkan bukti T-3b di poin 4 angka 3 huruf c terkait pernyataan pak Widagdo ada atau tidak sakit asam urat
- Bahwa menurut saksi setelah melihat bukti T-3b yang bawah ini bukan tandatangan pak Widagdo

2. Saksi **RITNAWATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri pak Suhadi;
- Bahwa selama pernikahan saksi dengan pak Suhadi pernah meminjam uang di bank yaitu Bank Jatim sudah lunas dan di BKK Gondang
- Bahwa saksi lupa kapan pak Suhadi meminjam uang di BKK Gondang
- Bahwa untuk pembayaran angsuran dipotong dari gaji karena agunannya adalah SK pegawai
- Bahwa saksi membenarkan ikut tandatangan perjanjian kredit tetapi yang menerima uangnya pak Suhadi jumlahnya berapa saksi juga tidak tahu
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pinjam di BKK Gondang pak Suhadi ikut asuransi atau tidak
- Bahwa setelah pak Suhadi meninggal tahun 2019 pinjaman dari BKK Gondang sudah tidak dipotong lagi
- Bahwa setelah pak Suhadi meninggal saksi tidak pernah ditagih sisa hutangnya pak Suhadi oleh BKK Gondang
- Bahwa penyebab Pak Suhadi meninggal adalah karena serangan jantung

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa pernah datang ke OJK tapi saksi ingat pernah diundang ke PT Intra Asia di Semarang dengan pegawai BKK Gondang
- Bahwa saat di PT Asuransi Intra Asia dijelaskan pak Suhadi meninggal karena punya penyakit padahal kenyataannya pak Suhadi meninggal karena serangan jantung waktu ada acara kantor
- Bahwa sebelum meninggal pak Suhadi tidak punya penyakit dan tidak pernah kontrol atau cek up
- Bahwa Pak Suhadi pernah berobat sekali saja dan tidak punya riwayat penyakit
- Bahwa Pak Suhadi meninggal pada tanggal 5 Juli 2019 karena serangan jantung
- Bahwa saksi membenarkan pak Suhadi mengajukan pinjaman ke BKK
- Bahwa saksi bertandatangan perjanjian kredit hanya sekali tapi saksi lupa kapan;
- Bahwa saksi lupa apakah pak Suhadi mengajukan Perjanjian Kredit bulan April 2019 (bukti T-4a)
- Bahwa Saksi membenarkan saat datang ke BKK ada bukti T-4b form Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yang ditandatangani pak Suhadi
- Bahwa saksi tidak tahu ada tulisan pertanggungan menurun
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) hanya tandatangan perjanjian kredit saja
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T-10a,b. menegnai pernyataan dokter yang menyatakan pak Suhadi sakit gerd (maag) pada tahun 2018 karena setahu saksi, suami saksi (pak Suhadi) tidak pernah ada sakit lambung, hanya tahu pak Suhadi meninggal di Rumah Sakit Magetan dan dokter mengatakan karena serangan jantung
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T-10c. kalau pak Suhadi pernah sakit vertigo pada tanggal 15 Maret 2019 karena setahu saksi, pak Suhadi pernah berobat ke Rumah Sakit Widodo Ngawi dan langsung pulang tidak pernah sakit lagi
- Bahwa saksi lupa apakah setelah pak Suhadi periksa ke rumah sakit baru kemudian ada perjanjian kredit dengan BKK Karangmalang

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pertanggungan dari asuransi sifatnya menurun apabila sudah dicairkan uang akan dikurangkan sementara yang diminta BKK Karangmalang ini full/ penuh.
- Bahwa saksi lupa pak Suhadi mengangsur pinjaman sebelum meninggal karena potong gaji
- Bahwa saksi tidak tahu dengan rekening koran (bukti T-11)
- Bahwa menurut dokter yang memeriksa tekanan darah pak Suhadi saat itu tinggi dan keluhan sakit di dada dari pukul 22.00 WIB dan meninggal sekitar pukul 02.00 WIB.
- Bahwa saat merasakan sakit waktu itu pak Suhadi sedang merayakan ulang tahun dengan teman-temannya di Sarangan dan mengeluh sakit pada pukul 22.00 WIB dan pingsan di kamar lalu dibawa ke Puskesmas terdekat dan dirujuk ke Rumah Sakit Magetan sekitar 3 jam di IGD keluhan sakit dada tetapi masih bisa omong dengan jelas setelah itu lemes-lemes lalu masuk ICU dan dokter menyatakan meninggal karena serangan jantung ;
- Bahwa selama menjadi istri pak Suhadi tidak pernah mengantar pak Suhadi periksa ke dokter maupun rawat inap
- Bahwa rekam medis dari Rumah Sakit Widodo Ngawi waktu Pak Suhadi periksa dan berobat jalan dengan keluhan keringat dingin dan pusing dengan tekanan darah 170 setelah diberi obat sembu;
- Bahwa Rekam medis dari Rumah Sakit Magetan waktu pak Suhadi meninggal
- Bahwa Saksi tidak tahu sakit yang diderita pak Suhadi dan saksi tidak tahu bukti T-10a maupun petugas asuransi datang ke Rumah Sakit Widodo ada tanggal dan tahunnya untuk minta rekam medis pak Suhadi
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara yang sama
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor PT Intra Asia di Semarang dan pihak asuransi menyampaikan kalau pak Suhadi mempunyai riwayat sakit dan Pak Suhadi menerangkan yang tidak sesuai dengan kenyataan
- Bahwa saksi tidak pernah menggugat BKK Karangmalang
- Bahwa Pak Suhadi tidak pernah sakit jantung dan tidak pernah periksa ke dokter jantung

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah suami saksi mengisi form asuransi berdasarkan rekam medis karena itu urusan suami saksi dan bank
- Bahwa saksi pernah datang ke BKK Karangmalang setelah pak Suhadi meninggal untuk menanyakan pinjaman pak Suhadi pada tahun 2019 apakah sudah selesai dan menurut keterangan dari BKK Karangmalang sudah selesai
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perjanjian kredit pak Suhadi berakhir
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu pinjaman pak Suhadi di BKK waktu pak Suhadi meninggal pinjaman belum selesai
- Bahwa Saksi tidak membaca klaim asuransi waktu itu saksi langsung menandatangani perjanjian kredit di BKK
- Bahwa SK yang dijadikan agunan masih di BKK karena biasanya setelah peminjam meninggal sudah dianggap lunas dan SK dikembalikan
- Bahwa Saksi membenarkan selaku ahli waris minta klaim asuransi di BKK setelah pak Suhadi meninggal
- Bahwa ada masalah yang terhambat waktu Saksi minta klaim asuransi Asuransi tidak cair karena adanya penolakan dari pihak asuransi dengan alasan suami saksi meninggal dulu ada punya riwayat sakit
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat pernyataan sehat selama pak Suhadi masih ada pinjaman di BKK
- Bahwa Klaim asuransi tidak diberikan dengan alasan pak Suhadi meninggal mendadak
- Bahwa Saksi tidak pernah mengisi form permintaan asuransi
- Bahwa saksi lupa siapa yang memberikan rekam medis pak Suhadi untuk BKK Karangmalang tetapi saksi juga pernah minta rekam medis ke rumah sakit yang menyatakan pak Suhadi meninggal karena serangan jantung
- Bahwa Saksi tidak tahu jika asuransi akan memberikan hak tertanggung apabila memenuhi persyaratan, apabila tertanggung pernah mengklaim maka akan ada pemotongan atau pengurangan dari nilai polisnya, sedangkan ini BKK Karangmalang minta hak tertanggung secara utuh
- Bahwa setelah pak Suhadi meninggal pinjaman BKK sudah tidak dipotong lagi

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat mengurus taspen tidak memakai SK yang diagunkan ke BKK dan untuk Taspen sudah cair
- 3. Saksi **DITA ARYA WIDATAMA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak pak Widagdo yang meninggal pada tahun 2019
 - Bahwa Saksi tahu pak Widagdo (bapak saksi) mempunyai pinjaman di BKK Karangmalang setelah bapak saksi meninggal dan diberitahu ibu
 - Bahwa saksi tahu bapak saksi ikut asuransi diberitahu ibu setelah bapak meninggal
 - Bahwa saksi pernah datang ke BKK Karangmalang untuk menanyakan hutang bapak dan jawaban dari BKK Karangmalang membenarkan bapak saksi punya hutang namun sudah dicover atau dibayari asuransi
 - Bahwa saksi idak mengetahui asuransi yang diikuti pak Widagdo
 - Bahwa sampai sekarang urusan dengan asuransi belum selesai
 - Bahwa Saksi dengan ibu saksi pernah bertemu dengan pihak asuransi di Semarang dan Solo waktu lupa dengan tujuan ingin memperjelas masalah asuransi tersebut namun saksu lupa hasil pertemuan Saksi dengan pihak asuransi
 - Bahwa Saya pernah ke OJK Solo dengan ibu dengan tujuan mencari perlindungan karena tidak ada yang ditanya. Karena bapak sudah meninggal dan ada asuransi jiwa yang membayar siapa sampai sekarang belum selesai urusannya
 - Bahwa tindak lanjut dari OJK menyampaikan yang membayar pihak asuransi karena yang pinjam sudah meninggal itu ngomongnya di informasi
 - Bahwa saat di OJK yang ada saat itu saksi, PT Intra Asia dan BKK Karangmalang
 - Bahwa saat di OJK pada intinya bapak saksi sudah meninggal dan masih meninggalkan hutang akan dicover pihak asuransi tetapi saat itu belum jelas siapa yang mengcover itu pihak asuransi atau tidak namun lupa jawaban dari Asuransi
 - Bahwa Pinjaman pak Widagdo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertipikat hak milik

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa datang ke BKK Karangmalang setelah pak Widagdo meninggal dan hutang akan dicover asuransi
- Bahwa saksi menanyakan hutang bapak saksi ke BKK karena hutang bapak saksi di bank lain untuk jaminan/agunan sudah dikembalikan semua hanya tinggal di BKK Karangmalang ini yang agunan belum dikembalikan karena urusan belum selesai
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hutang Bapak saksi di BKK Karanganyar dengan agunan sertifikat dan juga di bank swasta, namun setelah bapak saksi meninggal keluarga tidak ditagih karena bapak saksi ikut asuransi
- Bahwa saksi dipertemukan dengan PT Intra Asia dan BKK di Semarang di kantor PT Intra Asia dan di Solo di OJK
- Bahwa alasan PT Asuransi Intra Asia mengatakan klaim pak Widagdo belum cair karena bapak saksi meninggal tidak sakit
- Bahwa Bapak saksi (pak Widagdo) waktu meninggal tidak sakit
- Bahwa saat itu saksi hanya minta masalah bapak saksi terkait klaim asuransi bisa segera diselesaikan
- Bahwa Saksi pernah minta surat keterangan dari rumah sakit dan rumah sakit memberikan surat keterangan meninggal dan tidak ada keterangan sakit apa-apa karena sampai rumah sakit bapak saksi sudah meninggal
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-15. kalau pihak keluarga Pak Widagdo menghadiri pertemuan di OJK dengan BKK Karangmalang dan PT Asuransi Intra Asia
- Bahwa saksi membenarkan rekomendasi OJK bahwa ahli waris menyatakan Widagdo sudah dinyatakan sembuh dari penyakit batu ginjal
- Bahwa saksi membenarkan ahli waris pak Widagdo diminta oleh OJK untuk menyampaikan surat keterangan yang menyatakan pak Widagdo sudah dinyatakan sembuh dari penyakit batu ginjal namun ditolak oleh dokter dari rumah sakit
- Bahwa dokter menolak karena tidak pernah merawat bapak sakit gagal ginjal terus saksi mencari di tempat cek kesehatan/laboratorium dan disitu dibuktikan kalau kandungan kreatinnya rendah berarti tidak punya sakit ginjal tetapi tidak ada jawaban
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T-3a Perjanjian Kredit
- Bahwa ada 3(tiga) buah sertifikat tanah yang dijadikan agunan di BKK Karangmalang

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau di perjanjian kredit pak Widagdo akan membeli tanah sawah
- Bahwa Perjanjian Kredit ini ditandatangani pak Widagdo dan ibu saksi pada tanggal 11 Maret 2019 tahunya saksi setelah bapak saksi meninggal
- Bahwa saksi tahu bukti T-9 Resume Medis/ Surat Keterangan Dokter setelah bapak saksi meninggal dan saksi pernah melihat surat tersebut pada sidang perkara sebelumnya
- Bahwa setahu saksi, Pak Widagdo (bapak saksi) tidak pernah rawat inap di Rumah Sakit Mardi Lestari dan saksi tahunya setelah menjadi masalah
- Bahwa saksi tahu bukti T-3b Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) dipersidangan sebelumnya dan setahu saksi ini bukan tandatangan bapak saksi karena ditandatangani ini terputus sedangkan tandatangan bapak saksi tegas
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pihak asuransi mendapatkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) dari BKK Karangmalang ini ada calon debitur dan PT Asuransi tidak tahu prosesnya ini tandatangan pak Widagdo atau bukan.
- Bahwa Saksi tidak pernah beritahu ibu Saksi tentang pengisian SPAJK atau resum dokter dari rumah sakit Sragen
- Bahwa Saksi diberitahu oleh BKK Karangmalang mengapa agunan yang berupa 3 (tiga) sertifikat belum atau tidak diberikan pada Saksi karena dari pihak asuransi belum bisa mencairkan polisnya dengan alasan bapak saksi menderita sakit batu ginjal
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan saksi tidak berkirim surat ke OJK ketika Saksi tidak mendapatkan keterangan dokter yang mengatakan pak Widagdo tidak sakit gagal ginjal
- Bahwa BKK Karangmalang yang mengatakan kalau polis bapak saksi belum bisa dibayarkan oleh asuransi sehingga menyebabkan 3 (tiga) sertifikat tanah belum dikembalikan
- Bahwa saksi tidak tahu polis asuransi ini adalah produk asuransi bersama antara perusahaan asuransi umum dengan perusahaan asuransi jiwa
- Bahwa Saksi tidak pernah diinformasikan ada PT Asuransi Jiwa Kristen

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada hak-hak Saksi lainnya atau pernah bertemu dengan konsultan hukum lain atau bantuan hukum untuk konsultasi masalah ini dan saksi hanya bertemu dengan OJK
- Bahwa Saksi membenarkan ada cerita secara lengkap kepada dokter Ratih ketika Saksi datang ke Dokter Ratih tapi ditolak menerbitkan surat keterangan yang diminta OJK
- Bahwa sikap saksi ketika Dokter Ratih tidak ingin dilibatkan yaitu bapak saksi memang bukan menderita sakit gagal ginjal tetapi sakit batu ginjal
- Bahwa saksi membenarkan dokter tidak mau mengeluarkan surat keterangan gagal ginjal karena tidak pernah merawat pak Widagdo sakit gagal ginjal
- Bahwa yang Saksi temui waktu minta surat keterangan dokter yaitu saksi pergi ke Rumah Sakit Sarila Husada namun tidak bisa memberi surat keterangan karena tidak dilakukan otopsi atau apa karena sampai rumah sakit bapak sudah meninggal. Lalu saksi ke Laboratorium Rumah Sakit Mardi Lestari tetapi tidak bisa memberikan surat keterangan karena tidak pernah ada perawatan sakit gagal ginjal lalu saksi minta surat keterangan gagal ginjal namun pihak rumah sakit mengatakan tidak mau ikut campur
- Bahwa Setahu Saksi sebelum meninggal dahulu pak Widagdo punya sakit setelah makan daging atau emping kakinya pegal-pegal tapi saksi tidak tahu kalau pak Widagdo sudah pernah melakukan pemeriksaan
- Bahwa saksi tidak tahu yang datang duluan ke dokter Ratih apakah Saksi atau asuransi PT Intra Asia karena saksi setelah dari OJK baru ke dokter Ratih
- Bahwa 3 (tiga) sertifikat yang dijadikan agunan di BKK Karangmalang atas nama bapak saksi dan simbah sekarang masih di BKK Karangmalang
- Bahwa saksi tidak tahu penyelesaian secara bilateral seperti apa yang Saksi lakukan sebagaimana bukti P-15 Risalah Rapat ada Rekomendasi dari OJK untuk penyelesaian secara bilateral
- Bahwa terkait bukti T-3b Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK), Saksi sebagai ahli waris menyatakan tandatangan yang di SPAJK adalah bukan tandatangan bapak saksi dan tulisan juga bukan tulisan bapak saksi

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada tandatangan pak Widagdo terkait asuransi selain SPAJK
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat lain selain Perjanjian Kredit terkait asuransi yang ditandatangani pak Widagdo
- Bahwa bukti T-3b yang Surat Keterangan Sehat adalah bukan tandatangan bapak saksi
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan pak Widagdo di KTP
- Bahwa Saat tandatangan Perjanjian Kredit saksi tidak ikut jadi saksi tidak tahu bapak saksi punya hutang di BKK Karangmalang
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Widagdo waktu tandatangan asuransi tidak memberi keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi membenarkan yang di rekomendasi OJK kalau sakit pak Widagdo adalah bukan gagal ginjal tetapi batu ginjal karena misalnya bapak saksi punya riwayat sakit gagal ginjal berarti saksi merawat dengan mengantar bapak saksi untuk cuci darah tapi itu tidak pernah makanya saksi kaget pihak asuransi lebih tahu dari saksi
- Bahwa saksi tidak tahu bapak saksi pernah dirawat Rumah Sakit Mardi Lestari tetapi setelah bapak saksi meninggal baru saksi tahu dari pihak asuransi, kalau bapak saksi pernah rawat jalan tahun 2015
- Bahwa saksi tidak tahu dokter yang merawat pak Widagdo
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan Saksi dan ibu di formulir klaim asuransi tahun 2019
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T-5b, mengenai siapa dokter yang mendukung klaim asuransi Saksi
- Bahwa saksi menulis kronologis kematian bapak saksi dilembar tersendiri dengan diketik dan sudah diserahkan ke BKK Karangmalang dulu dan Saksi tandatangan di formulir disebutkan almarhum meninggal diperjalanan
- Bahwa saksi tidak pernah ditanyakan pihak asuransi mengapa formulir itu kosong tentang meninggalnya pak Widagdo makanya asuransi tidak mau mengcover
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kronologis kematian pak Widagdo yang Saksi ketik diserahkan ke asuransi
- Bahwa bapak saksi ada pinjaman di BKK Karanganyar dengan jaminan sertipikat dan SK semuanya sudah dikembalikan pada kami, lalu di bank

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta apa lupa namun agunan juga sudah dikembalikan yang bermasalah hanya di BKK Karangmalang ini

- Bahwa saksi membanrkan pinjaman di bank lain tersebut juga ada asuransinya semua
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di bank laintemapt pinjam ada SPAJK juga
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Saksi pernah mengajukan permohonan klaim asuransi ke BKK Karangmalang untuk proses ke PT Intra Asia (bukti P-8)
- Bahwa terkait bukti T-8 poin nomor 1, pak Widagdo/ Bapak tidak pernah mengalami hipertensi
- Bahwa jawaban dokter Ratih atas bukti P-8 poin nomor 2 yaitu Bapak saksi tidak pernah periksa atau menjalani perawatan gagal ginjal tetapi mengapa disuruh membuat keterangan gagal ginjal dan saksi ditolak dokter Ratih karena bapak tidak sakit seperti itu makanya asuransi menolak klaim asuransi pak Widagdo
- Bahwa dari pihak Rumah Sakit Sarila Husada tidak memberikan keterangan penyebab meninggalnya pak Widagdo yang meninggal diperjalanan Waktu itu saksi tidak di rumah, setelah pulang saksi dikasih surat keterangan kematian bapak dan di surat keterangan tersebut sebab kematian kosong tidak ada keterangan karena bapak saksi tidak sakit
- Bahwa yang dikeluhkan bapak saksi yaitu merasa dada tidak enak lalu mengajak ibu ke rumah sakit ditengah jalan HP yang dipegang bapak jatuh dan bapak saksi meninggal. Bapak saksi tidak ada keluhan gagal ginjal karena tidak pernah cuci darah

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Asuransi Intra Asia dengan PD. BPR-BKK Karangmalang Sragen tentang Penutupan Asuransi PA Plus Nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, tanggal 8 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti..... T-1 ;
2. Fotokopi Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus Antara PT.Asuransi Intra Asia Dengan PD. PBR BKK Karangmalang

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



- Kabupaten Sragen Nomor 053/BC/AIA/VIII/2018, tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda bukti.....T-2
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 114/BPR BKK/06/III/2019, tanggal 11 Maret 2019 antara BPR BKK Karangmalang dengan Widagdo, selanjutnya diberi tanda bukti.....T-3a ;
4. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tanggal 11 Maret 2019, atas nama Widagdo, diberi tanda bukti.....T-3b ;
5. Fotokopi Sertipikat Asuransi Polis Induk Nomor SP0410011600001, Personal Accident Nomor 003570, tanggal 11 Maret 2019, diberi tanda bukti..... T-3c ;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 150/BPR-BKK/06/IV/2019, tanggal 9 April 2019, diberi tanda bukti.....T-4a;
7. Fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tanggal 9 April 2019, atas nama Suhadi, diberi tanda bukti.....T-4b ;
8. Fotokopi Sertipikat Asuransi Polis Induk Nomor SP0410011600002, Personal Accident Nomor 001136, tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda bukti.....T-4c ;
9. Fotokopi Pengajuan Klaim Asuransi Nomor 48/BPR BKK/06/VII/2019, tanggal 2 Juli 2019, diberi tanda bukti.....T-5a ;
10. Fotokopi Formulir Klaim Meninggal Dunia Asuransi Jiwa Kredit tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda..... T-5b
11. Fotokopi Pengajuan Klaim Asuransi Nomor 88/BPR BKK/06/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda bukti.....T-6a ;
12. Fotokopi Formulir Klaim Meninggal Dunia Asuransi Jiwa Kredit, diberi tanda bukti.....T-6b ;
13. Fotokopi Surat Jawaban Klaim Intra Kredit Insurance, Nomor 00892/KLM-KP/AIA/X/19, tanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda bukti.....T-7 ;
14. Fotokopi Penolakan Klaim PA Plus Insurance Nomor 00986/KLM-KP/AIA/XI/19, tanggal 22 November 2019, diberi tanda bukti..... T-8 ;
15. Fotokopi Resume Medis/Surat Keterangan Dokter, atas nama pasien Widagdo, diberi tanda bukti.....T-9 ;
16. Fotokopi Laporan Survei Klaim PA Plus ND A/N PT. BKK Karangmalang QQ Suhadi SP0410011600002.001136, diberi tanda bukti.....T-10a ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Pernyataan Dokter Untuk Klaim Perawatan Rumah Sakit atas nama pasien Tn. Suhadi, diberi tanda bukti.....T-10b.
18. Fotokopi Pernyataan Dokter Untuk Klaim Perawatan Rumah Sakit atas nama pasien Tn. Suhadi, diberi tanda bukti.....T-10c.
19. Fotokopi Pernyataan Dokter Untuk Klaim Perawatan Rumah Sakit atas nama pasien Suhadi, diberi tanda bukti.....T-10d ;
20. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Bulan September 2019 Nomor Rekening 06.12.06540, diberi tanda bukti..... T-11 ;
21. Fotokopi Formulir Klaim Meninggal Dunia Asuransi Jiwa Kredit Nomor Polis SP0410011600001, tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda bukti..... .T-12a ;
22. Fotokopi Revisi Konfirmasi Ganti Rugi Klaim Personal Accident Plus, Nomor 00857/Klm.KP/AIA/X.19, tanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-12b;
23. Fotokopi List Of Settled Claim Periode Agustus 14, 2017 – Agustus 14, 2017, diberi tanda bukti.....T-12c ;
24. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2178 K/Pdt/2008, diberi tanda bukti.....T-13a ;
25. Fotokopi Buku Hukum Perjanjian Karya Prof. Subekti, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti.....T-13b
26. Fotokopi Buku Hukum Perjanjian Asas Proporsiobalitas Dalam Kontrak Komersial karya Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda bukti.....T-13c ;
27. Fotokopi Buku Hukum Asuransi di Indonesia karya Dr. Agoes Parera, S.E., S.H., M.M., M.H., AAAlJ., CFP, diberi tanda bukti.....T-14a ;
28. Fotokopi Hukum Asuransi Jiwa Masalah-Masalah Aktual di Era Disrupsi 4.0 karya Prof. Dr. Mokhamad Khoirul Huda, S.H., M.H., diberi tanda bukti T-14b
29. Fotokopi Buku 4 Perasuransian Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi terbitan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019, diberi tanda bukti T-14c; Terhadap Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3a, T-3b, T-3c, T-4a, T-4b, T-4c, T-5a, T-5b, T-6b, T-7, T-8, T-9, T-10a, T-10b, T-10c, T-10d, T-11, T-12a, T-12b, T-12c, T-13a, T-13b, T-13c, T-14a, T-14b dan T-14c berupa fotokopi dari fotokopi yang selama persidangan tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (*Obscuur Libel*)** yang disebabkan karena:

A. PETITUM PENGGUGAT SALING BERTENTANGAN

B. PENGGUGAT MENUNTUT KEBERLAKUAN PENUTUPAN ASURANSI PA PLUS, PT.ASURANSI INTRA ASIA NOMOR 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK KARANGMALANG NOMOR 799/BPR BKK/VII/2017 SECARA KESELURUHAN, SEKALIGUS MENGECEUALIKAN KEBERLAKUAN SEBAGIAN PASAL-PASALNYA. DENGAN TANPA MENYEBUTKAN PASAL-PASAL MANA SAJA YANG INGIN DIKECEUALIKAN.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Obscuur Libel* yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang isinya atau formulasi gugatan tidak jelas, maka agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil untuk dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) dan dalam praktik bentuk eksepsi gugatan kabur didasarkan pada faktor-faktor :

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan,
- Tidak jelasnya Objek Sengketa,
- Petitum gugatan tidak jelas terdiri dari petitum tidak rinci dan kontrakdiksi antara posita dengan petitum,
- Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;

A. **PETITUM PENGGUGAT SALING BERTENTANGAN**

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepi Tergugat diatas Majelis mempertimbangkan pada pokoknya petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan dimana petitum harus berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum maupun fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita (*fundamentum petendi*).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan pada nomor 2 dan nomor 3 menuntut agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tentang Penutupan Asuransi PA Plus, PT. Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017;
3. Menyatakan tidak sah secara hukum addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus No. 053/BC/AIA/VIII/2018, yang belum disetujui oleh kedua belah pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 agar Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus dinyatakan tidak sah secara hukum, maka menurut dalil Tergugat hal ini memiliki konsekuensi logis:

- a) Seluruh Penutupan Asuransi yang dilakukan dengan didasarkan pada Addendum I akan BATAL DEMI HUKUM, karena didasarkan pada perjanjian yang tidak sah, termasuk di antaranya: Polis Induk Nomor SP0410011600002 dan Personal Accident 001136 an. SUHADI dan Polis Induk Nomor SP0410011600001 dan Personal Accident 003570 an.WIDAGDO.
- b) Sehingga bila Polis tersebut di atas "Batal Demi Hukum" maka menurut dalil Tergugat seharusnya Penggugat menuntut "Pengembalian Premi", bukan Pembayaran sejumlah uang klaim.

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat juga mendalilkan dalam jawabannya terhadap Penutupan Asuransi yang didasarkan pada Formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) dan bukan berdasarkan Formulir Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus, juga haruslah dinyatakan "Batal Demi Hukum" karena pada petitum angka 4 dan petitum angka 5 Penggugat juga menuntut agar Penutupan Polis Induk No.

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



SP0410011600002 dan Personal Accident 001136 dan Polis Induk No. SP0410011600001 dan Personal Accident 003570 sah dan berlaku. Sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena petitum Penggugat saling bertentangan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, dalam Repliknya Penggugat mendalilkan: kalau Petitum Gugatan Penggugat tidak saling bertentangan, karena Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sah dan disepakati, serta berlaku dikedua belah pihak yakni Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017,PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017, bukan Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus No.053/BC/AIA/VIII/2018, yang baru hanya draft yang dibuat sepihak oleh Tergugat, dan belum disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dimana Penggugat lalu mohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dan menghukum Tergugat membayar klaim asuransi, bukan menuntut agar penutupan Polis Asuransi sah dan berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkonstansir dan mengkuualifikasir inti atau dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan Cidera janji atau Wanprestasi yang dilakukan Tergugat yang dianggap telah merugikan Penggugat dimana dalam gugatan *aquo*, Penggugat telah menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut dan Penggugat juga telah menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maupun dengan objek yang disengketakan (terkait klaim pembayaran asuransi objek tertanggung an.WIDAGDO dan an. SUHADI) sehingga menurut Majelis terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas tidak secara merta menjadikan dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya untuk kemudian ditentukan apakah petitum-petitum tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan atau tidak, dan selain itu Majelis juga berpendirian terhadap dalil posita dan petitum gugatan *aquo* dipandang tidak ada pertentangan dalam penguraianannya, karena pada prinsipnya terkait isi gugatan *aquo* merupakan kewenangan Penggugat untuk menentukan apa-apa dalam gugatannya dan menentukan

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



apa yang digugatnya dan bagaimana bunyi petitumnya (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/Sip/1975 tanggal 26 Januari 1975), sehingga terhadap eksepsi Tergugat diatas harus dinyatakan ditolak.

B. PENGGUGAT MENUNTUT KEBERLAKUAN PENUTUPAN ASURANSI PA PLUS, PT.ASURANSI INTRA ASIA NOMOR 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK KARANGMALANG NOMOR 799/BPR BKK/VII/2017 SECARA KESELURUHAN, SEKALIGUS MENGECEUALIKAN KEBERLAKUAN SEBAGIAN PASAL-PASALNYA. DENGAN TANPA MENYEBUTKAN PASAL-PASAL MANA SAJA YANG INGIN DIKECEUALIKAN.

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena Penggugat menuntut keberlakuan Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 (SECARA KESELURUHAN). Namun disisi lain menafikan atau mengecualikan keberlakuan sebagian Pasal-Pasal dalam *Penutupan Asuransi PA Plus*, PT. *Asuransi Intra Asia* nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK *Karangmalang* nomor 799/BPR BKK/VII/2017, khususnya Pasal 6 angka 1 Jo Pasal 10 ayat 1 dan ayat 8 maka menurut Majelis hal tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, maka sebelum Majelis mempertimbangkan apa yang menjadi materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu juga akan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal lain yang bersifat formil dari sebuah gugatan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai sifatnya yang *privat* pada dasarnya dalam perkara gugatan, memberi kewenangan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya kepada pihak-pihak yang menimbulkan kerugian tersebut sebagai tergugat dalam gugatan. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dengan disertakannya pihak lain yang tidak secara nyata-nyata menguasai objek sengketa ataupun tidak disertakannya pihak yang mempunyai hubungan hukum terkait hal yang disengketakan, maka dapat menyebabkan gugatan menjadi tidak tepat karena telah mendudukkan orang yang keliru atau salah

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



sasaran pihak yang digugat atau bahkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa secara cermat dan teliti dalil posita dan petitum pada gugatan aquo diketahui yang menjadi dalil pokok gugatan adalah mengenai perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena Tergugat dengan telah sengaja tidak mentaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tentang Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 (bukti P-5= bukti T-1) yaitu Tergugat (PT.Asuransi Intra Asia) tidak membayar Klaim Asuransi atas nama peserta WIDAGDO (alm), Polis Induk No: SP0410011600001. Personal Accident No: 003570 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas nama peserta SUHADI (alm) Polis Induk No: SP0410011600002. Personal Accident No: 001136 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah), sehingga Penggugat mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan aquo, maka terlebih dahulu perlu diperjelas mengenai bentuk hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara Penggugat dengan Tergugat atas suatu peristiwa hukum yang kemudian dijadikan sebagai dasar tuntutan atau petitum Penggugat di dalam perkara aquo karena berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-16 maupun bukti T-1 s/d T-12a dan keterangan saksi ARI HARTIWI, A.Md (istri/ ahli waris WIDAGDO), saksi RITNAWATI (istri/ ahli waris SUHADI) dan saksi DITA ARYA WIDATAMA (Anak kandung/ ahli waris WIDAGDO) ternyata ada peristiwa atau hubungan hukum yang melibatkan pihak lain (WIDAGDO dan SUHADI ketika keduanya masih hidup) yaitu adanya hubungan hukum antara WIDAGDO dan SUHADI dengan Penggugat (PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG) terkait Perjanjian kredit selaku Debitur/ Nasabah Penggugat sebagaimana bukti T-6A dan bukti T-7A dan juga adanya hubungan hukum antara WIDAGDO dan SUHADI dengan Tergugat (PT.Asuransi Intra Asia) terkait Asuransi untuk Polis atas nama peserta WIDAGDO (alm) dan atas nama peserta SUHADI (alm) selaku Objek Tertanggung atas perjanjian kredit dengan Penggugat yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tentang Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 (bukti P-5= bukti T-1) dimana dalam prosesnya saat perjanjian kredit masih berjalan WIDAGDO dan SUHADI kemudian meninggal dunia hingga pada saat Penggugat mengajukan klaim berdasarkan surat tanggal 2 Juli 2019 nomor surat 48/BPR BKK/06/VII/2019 klaim debitur dari Asuransi Jiwa Kredit atas nama : WIDAGDO, Polis Induk No : SP0410011600001. Personal Accident No: 003570, dan pengajuan klaim surat tanggal 28 Agustus 2019 nomor surat 88/BPR BKK/06/VIII/2019 klaim debitur dari Asuransi Jiwa Kredit atas nama SUHADI, Polis Induk No : SP0410011600002. Personal Accident No:001136 tapi kemudian DITOLAK oleh TERGUGAT dimana adanya peristiwa atau fakta-fakta hukum tersebut diatas menjadi *fatelijk ground* atau dasar gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan Cidera janji atau Wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita dan petitum gugatan aquo, replik Penggugat dikaitkan dengan jawaban dan duplik Tergugat serta bukti surat P-1 s/d P-16 maka Majelis mempertimbangkan oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai Cidera Janji/ Wanprestasi dimana Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat agar melaksanakan seluruh prestasinya membayarkan pertanggungan jika Debitur/ Nasabah Penggugat yaitu SUHADI dan WIDAGDO meninggal dunia berdasarkan Perjanjian Kerjasama khususnya pada Pasal 8 dimana dalam gugatan aquo Penggugat meminta agar Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berupa tidak membayar Klaim Asuransi atas nama peserta WIDAGDO, Polis Induk No:SP0410011600001. Personal Accident No: 003570 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas nama peserta SUHADI, Polis Induk No : SP0410011600002. Personal Accident No: 001136 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) pada petitum gugatan angka 4 dan selanjutnya Penggugat juga meminta agar Menghukum Tergugat membayar Klaim Asuransi atas nama peserta WIDAGDO, Polis Induk No: SP0410011600001. Personal Accident No: 003570, sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan atas nama peserta SUHADI, Polis Induk No: SP0410011600002. Personal Accident No: 001136 sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat sedangkan ternyata dalam jawabannya Tergugat menolak Klaim

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi atas nama SUHADI dan WIDAGDO selaku objek tertanggung asuransi yang diajukan oleh Penggugat selaku tertanggung /pemegang polis asuransi dengan alasan bahwa yang bersangkutan (ic. SUHADI dan WIDAGDO) terbukti melanggar Prinsip *Utmost Good Faith*, yaitu tidak mengungkapkan informasi yang sebenarnya sehubungan dengan riwayat penyakit yang dialaminya sebelum dilakukannya Penutupan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Form Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yaitu tentang Riwayat Kesehatan Debitur (bukti P-11) maka menurut Majelis agar sengketa yang dipersoalkan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka terhadap ahli waris dari WIDAGDO almarhum maupun ahli waris dari SUHADI harus ditarik sebagai pihak dan tidak cukup sebagai saksi karena pada dasarnya ada kepentingan hukum dari masing-masing ahli waris untuk menggantikan kedudukan hukum WIDAGDO dan SUHADI yang telah meninggal dunia untuk mempertahankan haknya juga mengingat adanya hubungan hukum antara Penggugat (PT BPR BKK Karangmalang Sragen) dengan WIDAGO alm maupun SUHADI alm terkait pinjaman kredit dengan jaminan (bukti P-6B.1, P-6B.2, P-6B.3, P-7B.1, P-7B.3, P-7B.4, P-7B.5) maupun juga adanya hubungan hukum antara WIDAGDO alm maupun SUHADI alm dengan Tergugat (PT.Asuransi Intra Asia) terkait klaim asuransi jiwa atas nama WIDAGDO alm maupun SUHADI alm yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diterangkan pada posita gugatan angka 10 yang ternyata ditolak oleh Tergugat dan dianggap telah merugikan Penggugat sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menjadikan gugatan Penggugat terdapat cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau Pihak yang ditarik dalam perkara aquo tidak lengkap atau kurang pihak sehingga gugatan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ada pihak lain yang tidak ikut disertakan sebagai pihak dalam gugatan; (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201/K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976: “*Suatu gugatan tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/ badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)*” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang menyatakan: “*Gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan*”.

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, terdapat pihak-pihak yang seharusnya ikut serta ditarik sebagai salah satu pihak dalam upaya penyelesaian sengketa namun tidak diikuti sertakan, Maka Majelis berpendapat adanya kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan diatas, M Yahya Harahap, SH juga berpendapat apabila terdapat cacat formil dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat. (*"Hukum Acara Perdata"*, M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika tahun 2007, hal. 811);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena adanya cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) di dalam surat gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi. (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970: *"Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi"*);

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., mempunyai pendapat yang berbeda dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II perihal keharusan ahli waris dari WIDAGDO almarhum maupun ahli waris dari SUHADI almarhum untuk ditarik sebagai pihak dan tidak cukup sebagai saksi dalam perkara ini dan memberikan pendapat (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dan yang dituntut Penggugat dalam perkara ini adalah **wanprestasi** Tergugat terhadap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dimana perjanjian tersebut hanya dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak perlu menarik ahli waris dari WIDAGDO almarhum maupun ahli waris dari

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADI almarhum dalam perkara ini, artinya dengan tidak diikutsertakannya ahli waris dari WIDAGDO almarhum maupun ahli waris dari SUHADI almarhum perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberikan pendapat sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat menuntut untuk dinyatakan sah secara hukum Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yakni Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang oleh Tergugat diajukan sebagai bukti T-1 berupa Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dimana dalam hal ini Penggugat sebagai Lembaga Keuangan Perbankan yang membutuhkan asuransi dalam menjalankan usahanya sebagai Pemegang Polis dan Tergugat sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi Kerugian sebagai Penerbit Polis Asuransi telah mengadakan kerjasama penutupan asuransi;

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta Peraturan Perundang-Undangan di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yakni Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017,PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan sah secara hukum sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menuntut untuk menyatakan tidak sah secara hukum Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus No.053/BC/AIA/VIII/2018, yang belum disetujui oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim Ketua mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan jika pada faktanya PENGGUGAT benar telah menerima dokumen Addendum I yang dikirimkan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT belum menandatangani Addendum I karena tidak menyetujui isi dari Addendum I. Berdasarkan Pasal 18 Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus "*Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum atau Perjanjian Tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini*". Maka, nyata Addendum dapat dilakukan terhadap Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus. berdasarkan teori lahirnya Perjanjian tersebut di atas, dapat disimpulkan "Addendum Perjanjian TIDAK DAPAT DIANGGAP BELUM BERLAKU hanya karena belum ditandatangani oleh PENGGUGAT, mengingat Penandatanganan Perjanjian oleh kedua belah Pihak, bukan lah syarat sah lahirnya perjanjian".

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan sangkalan Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Addendum 1 yang dimaksud adalah bukti P-16 yang oleh Tergugat diajukan sebagai bukti T-2 berupa Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus No.053/BC/AIA/VIII/2018 antara PT Asuransi Intra Asia dengan PD BPR BKK Karangmalang tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Addendum dalam praktek hukum perjanjian dapat diartikan sebagai lampiran atau tambahan atau perubahan setelah adanya perjanjian pokok/perjanjian awal, dapat dikatakan Addendum merupakan dokumen yang menambah, mengubah atau mengurangi isi dari perjanjian pokoknya;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara sebagai dasar hukum adanya addendum dalam perjanjian yakni semua persetujuan yang dibuat berdasarkan undang-undang berlaku sebagai undang-undang untuk mereka membuatnya. Dikaitkan dengan Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017,PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dalam Pasal 18 perjanjian tersebut diatur bahwa hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian tersebut atas dasar permufakatan bersama oleh para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum atau perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

Menimbang, bahwa Addendum I tanggal 31 Desember 2018 telah dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat hal mana berdasarkan bukti P-16/bukti T-2, addendum tersebut tidak ada tanda tangan dari Tergugat karena dalam dalilnya Penggugat tidak menyetujui addendum tersebut;

Menimbang, bahwa Addendum I sesuai bukti P-16/bukti T-2 pada pokoknya mengatur ketentuan *free cover limit* (FCL) pada Pasal 8 Perjanjian Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017,PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 terkait batas uang pertanggungan dan usia pertanggungan telah diubah menjadi *Guaranteed Issuance Offer* (GIO);

Menimbang, bahwa perubahan yang dituangkan dalam sebuah addendum untuk merubah atau melengkapi suatu perjanjian pokok adalah diperbolehkan sepanjang disetujui oleh para pihak dengan prinsip

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsensualisme dan itikad baik sebagaimana juga telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 18 Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017,PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 **atas dasar permufakatan bersama**, sehingga dikaitkan dengan bukti P-16/bukti T-2 berupa addendum yang belum ditandatangani oleh Penggugat dapat dikatakan tidak adanya kesepakatan dalam addendum/perubahan tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus No.053/BC/AIA/VIII/2018 antara PT Asuransi Intra Asia dengan PD BPR BKK Karangmalang tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat dinyatakan tidak sah sehingga petitum gugatan penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, Penggugat menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berupa tidak membayar Klaim Asuransi atas nama peserta WIDAGDO, Polis Induk No : SP0410011600001. Personal Accident No : 003570 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atas nama peserta SUHADI, Polis Induk No : SP0410011600002. Personal Accident No : 001136 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah), yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim Ketua memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah secara hukum Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017,PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan telah dinyatakan tidak sah nya Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus No.053/BC/AIA/VIII/2018 antara PT Asuransi Intra Asia dengan PD BPR BKK Karangmalang tanggal 31 Desember 2018 maka Penggugat dan Tergugat harus tunduk kepada perjanjian pokok/perjanjian awal antara Penggugat dan Tergugat yang telah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8/T-5a dan P-9/T-6a Penggugat telah mengajukan Pengajuan Klaim Asuransi atas nama masing-masing Widagdo dan Suhadi dan Tergugat telah menolak klaim asuransi yang diajukan

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan bukti P-10/ T-7 berupa Surat Jawaban Klaim Intra Kredit Insurance nama Tertanggung BKK Karangmalang QQ Widagdo dan berdasarkan bukti P-11/T-8 berupa Penolakan Klaim PA Plus Insurance QQ Suhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10/T-7 Tergugat menolak klaim dari Penggugat karena Penggugat QQ Widagdo tidak memberikan informasi yakni kondisi kesehatan yang benar (*material facts*) dalam SPAJK, begitu juga berdasarkan bukti P-10/T-8 Tergugat telah menolak klaim yang diajukan Penggugat karena Penggugat QQ Suhadi tidak memberikan informasi yang benar dalam SPAJK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017,PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 diatur bahwa untuk Uang Pertanggungan Asuransi Rp1,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk usia 20-45, usia 45-60, usia 56 - 60 tahun ditentukan dengan *Free Cover Limit (Free Cover Limit)* yang dalam praktek asuransi istilah tersebut mengandung makna uang pertanggungan diberikan tanpa penjaminan medis apapun yang berarti persyaratan penutupan pertanggungan tanpa pemeriksaan kesehatan (pertanggungan bebas) sampai dengan nilai pertanggungan tertentu sehingga dengan adanya fakta hukum Tergugat yang menolak klaim dan tidak membayar uang pertanggungan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Pasal 8 Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus, PT.Asuransi Intra Asia nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017,PD.BPR-BKK Karangmalang nomor 799/BPR BKK/VII/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dengan alasan adanya penyampaian *material facts* yang tidak sebenarnya, sedangkan berdasarkan Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus tersebut berlaku *free cover limit*, lebih dari itu berdasarkan keterangan saksi Ari Hartiwi, A.Md., sebagai istri almarhum Widagdo dan saksi Dita Arya Widatama anak dari Widagdo di persidangan menerangkan almarhum Widagdo selama hidupnya tidak pernah menderita sakit, tidak pernah menjalani rawat inap, berdasarkan keterangan saksi Ritnawati sebagai istri almarhum Suhadi menerangkan jika selama hidupnya almarhum Suhadi tidak pernah menderita sakit yang membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan tidak dapat

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa almarhum Widagdo dan almarhum Suhadi pernah menjalani perawatan inap di Rumah Sakit berkaitan dengan kondisi kesehatannya maka dihubungkan dengan pemberlakuan *free cover limit* yang melekat pada Polis Induk SP0410011600001 Personal Accident No : 003570 nama pemegang polis PD BPR-BKK Karangmalang, obyek pertanggungan Nama Widagdo dan Polis Induk No : SP0410011600002 Personal Accident No : 001136 nama pemegang polis PD BPR-BKK Karangmalang, obyek pertanggungan nama Suhadi maka penolakan klaim asuransi dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Para Tertanggung (almarhum Widagdo dan almarhum Suhadi) tidak menyampaikan *material facts* yang sebenarnya menurut Hakim tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya perjanjian asuransi yang melekat pada asuransi perjanjian kredit hanya bersifat menjamin nilai utang/kredit ketika Tertanggung dalam hal ini penerima kredit meninggal dunia bukan khusus pengikatan perjanjian asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan tersendiri sehingga perbuatan Tergugat menolak klaim asuransi dari Penggugat tersebut merupakan wanprestasi terhadap perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua mempertimbangkan petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat membayar Klaim Asuransi atas nama peserta WIDAGDO, Polis Induk No : SP0410011600001. Personal Accident No : 003570, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atas nama peserta SUHADI, Polis Induk No : SP0410011600002. Personal Accident No : 001136 sebesar Rp164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6D/bukti T-3c berupa Sertifikat Asuransi Polis Induk SP0410011600001 Personal Accident No : 003570 nama pemegang polis PD BPR-BKK Karangmalang, obyek pertanggungan Nama Widagdo, nilai pertanggunggannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pembayaran premi sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) periode pertanggungan 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2020 berdasarkan tabel pembayaran premi (Pasal 10 Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus) maka santunan atau manfaat yang diberikan kepada Penggugat (Pemegang Polis) adalah berupa

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian tetap sesuai plafon awal kredit yakni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7D/bukti T-4c berupa Sertifikat Asuransi Polis Induk No : SP0410011600002. Personal Accident No : 001136 nama pemegang polis PD BPR-BKK Karangmalang, obyek pertanggungan nama Suhadi dengan nilai pertanggungan sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan pembayaran premi sejumlah Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) periode pertanggungan 9 April 2019 sampai dengan 9 April 2034 berdasarkan tabel pembayaran premi (Pasal 10 Perjanjian Penutupan Asuransi PA Plus) maka santunan atau manfaat yang diberikan kepada Penggugat (Pemegang Polis) adalah berupa penggantian menurun yaitu sebesar sisa pokok kredit, sesuai dengan jadwal angsuran yang dibuat/pokok kredit, tidak termasuk bunga, tunggakan benda yang berdasarkan bukti P-7F berupa Riwayat Transaksi Pinjaman atas nama nasabah Suhadi dan bukti P-7G berupa Riwayat Transaksi Kredit atas nama nasabah Suhadi maka sisa pokok kredit sesuai jadwal angsuran atas nama Suhadi adalah sejumlah Rp162.603.427,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat dihukum untuk membayar Klaim Asuransi atas nama peserta WIDAGDO, Polis Induk No : SP0410011600001 Personal Accident No : 003570, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas nama peserta SUHADI, Polis Induk No : SP0410011600002 Personal Accident No : 001136 sejumlah Rp162.603.427,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 6 menuntut supaya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) oleh karena Penggugat dalam gugatan tidak merinci berapa besarnya gugatan yang diderita dan Penggugat tidak dapat membuktikan di dalam persidangan terhadap kerugian yang dideritanya yang dapat dinilai dengan uang kerugian maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Ketua berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityo Danur Utomo, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityo Danur Utomo, S.H.,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.,

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 69/Pd.G/2022/PN Sgn:

- PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Penggandaan	: Rp.	21.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.175.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	60.000,00
- Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
- <u>PNBP Redaksi</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>

J u m l a h : Rp. 1.401.000,00

(satu juta empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn